

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* 'ALA AL-A'MĀL PADA PRAKTIK
GURU LES AL QUR'AN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi Kasus di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto
Utara Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Ditujukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh :
IRFAN ROSADI
NIM. 1917301089**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Irfan Rosadi

NIM : 1917301089

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**ANALISIS AKAD U^ĀRAH 'ALA AL-'AMĀL PADA PRAKTIK GURU LES AL QUR'AN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)**", ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2023

Saya yang menyatakan,



Irfan Rosadi
NIM.1917301089

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Irfan Rosadi

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Irfan Rosadi
NIM : 1917301089
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS AKAD *UJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL* PADA PRAKTIK GURU LÉS AL QUR'AN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Basith, S.Th.L, M.H.I
NIDN. 2001048101

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


Analisis Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* Pada Praktek Guru Les Al Qur'an Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Irfan Rosadi (NIM. 1917301089)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Drs. H. Meghmi Labib, M.S.I
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Abdul Basith, M.HI
NIDN. 2001048101

Purwokerto, 26 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Drs. M. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 00705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya utukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, dua sosok yang selalu ada sejak awal keingian sampai terciptanya tulisan skripsi ini. Hasil semua tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, mereka sosok yang tidak tampak membantu pembuatan namun sangat berasa manfaat atas bantuan doa dan semangat harapan serta motifasinya. Terimakasih atas segala cinta, semangat dan doanya untuk anak pertama sebagai penulis ini, semoga lantaran hasil ini menjadi lantaran bakti penulis kepada kedua orang tua tersayang.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 mengenai pedoman translitasi Arab-Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalaw pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | <p>Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
 Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|--|---|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | <p>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</p> |
|---|--|

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberi kita taufik, hidayah, inayahnya serta nikmat sehat sempat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikut yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.

Ucapan rasa syukur peneliti juga sampaikan kepada Allah SWT berikan kepada peneliti sehingga dapat menyusun skripsi sampai selesai. Melalui proses yang tidak singkat ini, tidak lepas dari dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan trima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.H., Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I., Dosen Pembimbing Skripsi pnrnliti yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan doa yang membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Ghofur/jiman dan Ibu Halimah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
9. Guru saya K.H. Zuhrul Anam Hisyam beserta keluarga dalem yang senantiasa saya harapkan barokah ilmunya.
10. Guru saya K.H. Ibnu Mu'ti beserta keluarga dalem yang senantiasa saya harapkan barokah ilmunya.
11. Semua Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan segala pengalaman berharga dalam perjalanan hidup ini, semoga apa yang telah diberikan beliau semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 7 Oktober 2023
Penulis

Irfan Rosadi
NIM. 1917301089



**ANALISIS AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-A‘MĀL* PADA PRAKTIK GURU
LES AL QUR’AN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

Irfan Rosadi

NIM. 1917301089

**Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Sifat hakiki seorang manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan sebagai seorang makhluk sosial tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup tanpa adanya peran dari manusia lainnya. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama sosial yang sering terjadi dan berjalan di masyarakat, khususnya pada masyarakat Islam. Praktik muamalah dalam sosial masyarakat salah satunya terjadi pada kegiatan yang dilakukan oleh guru les al-Qur’an di Kelurahan. Penyusun akan membahas tentang praktik muamalah akad *ijarah ‘ala al-a‘mal* antara guru les dengan wali siswa yang nantinya dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah. Adapun hal yang membuat penyusun tertarik menelitinya adalah pada praktik akad *ijarah* mereka tidak ada kesepakatan yang jelas terkait pengupahannya, maka hal tersebut berlainan dengan teori pengupahan dalam hukum ekonomi syariah yang sudah ada dan disepakati.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang secara langsung mencari data dan informasi kepada masyarakat dan pihak yang menjadi pelaku yaitu pengajar dan wali siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan sosiologis. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang penulis gunakan berupa informan dari wali siswa dan guru pengajar les. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deduktif yaitu analisis yang didasarkan pada suatu pengetahuan umum dan diterapkan dengan realita empiris tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik muamalah antara guru les dengan wali siswa merupakan praktik akad *ijarah ‘ala al-a‘mal*, yang pada awal mula si pengajar ditugaskan untuk mengajarkan al-Qur’an secara privat ke rumah si wali siswa tersebut. Dalam praktik tersebut tidak ada kejelasan terkait pengupahannya, kemudian pada analisis hukum nya praktik akad tersebut dihukumi sah dan kekurangan pada akad tersebut dimaafkan karena terdapat dalil hukum yang memaafkan serta kedua belah pihak sudah saling *riḍo*.

Kata kunci: Analisis akad, *ijarah ‘ala al-a‘mal*, upah, guru les privat.

MOTO

وكن مستفيدا كل يوم زيادة * من العلم والسبح في مجورالفوائد



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITASI.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xix
ABSTRAK.....	xix
MOTO.....	xix
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Ijarah</i>	20
B. Upah.....	37
C. Konsep Upah dalam <i>Ijarah 'ala al-a'māl</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Pendekatan Penelitian.....	47

F. Metode Pengumpulan Data.....	48
G. Metode Analisis Data.....	50

BAB IV ANALISIS HUKUM PRAKTIK GURU LES AL QUR’AN

A. Praktik Pemberian upah pada guru les al-Qur’an di Kelurahan Pabuaran.....	54
B. Analisis hukum akad <i>ijārah ‘ala al-a‘māl</i> pada praktik guru les al-Qur’an Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Pabuaran.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Daftar singkatan

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*

SAW : *shallallahu 'alaihi wa sallam*

UU : Undang-undang

RI : Republik Indonesia

NO : Nomor



Daftar lampiran

Lampiran I	Pedoman wawancara
Lampiran II	Pedoman Hasil Wawancara
Lampiran III	Foto Dokumentasi
Lampiran IV	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran V	Sertifikat Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu agama yang ada di dalam suatu perkumpulan masyarakat pasti sangatlah merekat erat. Hal semacam itu bisa dilihat dalam kurun waktu suatu perjalanan yang ada pada kehidupan manusia dan praktiek dikehidupan sosial mereka, adapun perihal agama menjadi sesuatu bagian yang berperan penting dalam proses di kehidupan dan juga di kegiatan sosial kemasyarakatan.¹

Sifat hakiki seorang manusia sendiri selain sebagai makhluk individu juga merupakan sebagai seorang makhluk sosial tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup tanpa adanya peran dari manusia lainnya. Oleh sebab itu manusia selain membutuhkan sebuah kebutuhan prifasi atas dasar makhluk individunya manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama, hubungan sosial yang terjalin biasanya terjadi pada sesama manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Sebagai makhluk sosial maka manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain. Mereka melakukan aktivitas secara bersama-sama dalam suatu ruang sosial. Interaksi sosial ini biasanya dilakukan di ruang publik dimana siapa saja bisa mengaksesnya. Pada kasus ini manusia menampilkan identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Namun

¹ Abdi Rachmat, *Pengantar Sosial Agama* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015), hlm. 2.

selama proses interaksi tersebut, manusia tetapakan mempertahankan identitas mereka itu sebagai makhluk yang individu.²

Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama sosial yang sering terjadi dan berjalan di masyarakat, hususnya pada masyarakat islam. Muamalah sendiri dalam islam sangat beragam, salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan masyarakat salah satunya yaitu terkait adanya upah mengupah. Secara umum bentuk pemberian upah memang sudah lazim dikasikan atau dikeluarkan kepada orang yang telah memberikan sebuah usaha, kerja atau pelayanannya yang sudah dilakukan. Adapun upah dalam literatul kajian fikih biasa disebut dengan *ujrah*, yaitu setiap harta yang diberikan sebagai suatu kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang ataupun barang yang memiliki nilai harta dan setiap susuatu yang dapat dimanfaatkan.³ Hal tersebut merupakan bentuk salah satu kegiatan dalam muamalah yang dilakukan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yakni dalam transaksi terhadap suatu manfaat d selama proses interaksi tersebut, manusia tetap mempertahankan identitas mereka sebagai makhluk individu dengan adanya suatu imbalan.⁴

² Dedi Hantonoo dan Diananta Prasmitasari, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahluk Individu dan Sosia Pada Ruang Terbuka Publik”, *Jurnal National Academic*, Vol. 5, no.2, 2018, hlm. 86.

³ Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Me, serta membelajarkan anaknurut Prespektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal”, *Jurnal Al-Mudharabah*, vol. 2 edisi 2, 2020, hlm. 41.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang, 1018), hlm. 49.

Adapun pengupahan dalam Islam sendiri sudah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam al-Qur'an Allah telah mensyariatkan perihal upah dalam Q.S at-Ṭalaq (65) : 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵

Praktik muamalah dalam sosial masyarakat salah satunya terjadi pada kegiatan yang dilakukan oleh guru les al-Qur'an di Kelurahan. Dalam hal ini praktek guru les al-Qur'an tersebut merupakan praktik dari muamalah dalam hal pemberian jasa atau pekerjaan, yang pada kajian fiqih disebut dengan akad *ijārah 'ala al-a'māl*, akad ini terkait erat dengan adanya masalah upah mengupah. Karena hal itu muamalah pada praktik guru les al-Qur'an ini tergolong pada kegiatan suatu pekerjaan (*ajir*).⁶

Dalam satu pendidikan anak, orang tua sangat berperan penting baik dalam hal mengasuh maupun dalam hal Pendidikan, maksud dari orang tua yang berperan sebagai pendidik adalah dengan berupa tindakan mengasuh, membimbing, memberikan teladan.⁷ Namun karena tak luput dari keterbatasan, orang tua juga tidak mampu memberikan secara penuh, terlebih pada urusan Pendidikan agama seperti halnya belajar al-Qur'an maka ditugaskanlah adanya guru les al-Qur'an. Praktik guru les al-Qur'an

⁵ At-Thayyib, Al-Qur'an Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2011), hlm. 559.

⁶ Gamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 82.

⁷ Siti Maimunawati, *Peran Guru, Orang tua, Metode dan Media Pembelajaran Strategi KBM di Masa Pandemi Covid-19* (Banten: Media Krya Serang, 2020), hlm. 27.

tersebut selain kegiatan muamalah juga tergolong merupakan bentuk suatu pengabdian masyarakat yang memiliki sifat kontinuitas dan jangka Panjang karena dalam membangun sebuah lingkungan masyarakat dibutuhkan waktu dan proses yang panjang.⁸

Demi mencapai tujuan bersama antara pengajar les dengan orang tua si anak serta karena kegiatan tersebut tergolong terdapat proses yang panjang maka perlunya suatu kesepakatan yang jelas pada proses belajarnya nanti, tak lupa dari kesepakatan tersebut khususnya dalam hal upah setelah mengajar. Praktik guru les al-Qur'an ini termasuk pada golongan kegiatan muamalah, dan pada bentuk muamalah ini baik yang belajar maupun yang mengajar mengaji keduanya sama-sama mendapatkan suatu keuntungan.⁹

Pada kegiatan yang dilakukan antara guru les al-Qur'an dengan orang tua dari yang diajar ini dalam fiqh muamalah merupakan bentuk akad *ijārah 'ala al-a'māl*, yakni jenis akad dengan mengambil suatu manfaat atau jasa pekerjaan dari seseorang dan akad ini berkaitan dengan masalah upah-megupah.¹⁰ Akad *ijārah* merupakan akad yang bermakna atas beberapa suatu manfaat atas pengantian.¹¹ Pada akad ini terdapat syarat tertentu agar akad ini dapat dihukumi boleh dan sah dilakukan.

Adapun pada hasil observasi yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dan berbicara langsung bersama pihak pengajar,

⁸ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Pendidikan Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019). Hlm. 34.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277-278.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. hlm. 86.

¹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. hlm. 77.

penulis mendapatkan keyerangan diantaranya yaitu salah satu pengajar memberi keterangan bahwa pengajar memiliki empat tempat atau empat siswa yang dia ajar, salah satu diantara empat itu pengajar ditugaskan mengajar dengan jadwal tiga hari selama satu minggu dengan rentang waktu pembelajaran selama satu jam, hari yang ditugaskan yaitu pada hari senin, jumat dan sabtu, adapun pemberian upah dikashikan pada setiap pertemuan dengan nominal upah sebesar Rp. 15.000,00 sampai Rp. 30.000,00 dan terkadang pengajar tidak hanya mengajar satu anak saja namun juga mengajar dua anak dalam waktu bersamaan tersebut, kemudian di tempat lain pengajar ditugaskan mengajar setiap hari senin sampai hari jumat dengan durasi waktu mengajar selama satu jam, upah diberikan setiap satu bulan sekali pada ahir bulan dengan nomila terkadang Rp. 300.000,00 sampai 350.000,00.¹² Selain itu keterangan oleh pengajar lain yang penulis dapatkan, menjelaskan bahwa pengajar ini ditugaskan mengajar satu anak dalam tiap malam mulai dari malam senin sampai malam sabtu, dengan rentang waktu pembelajaran selama satu jam atau satu jam lebih, adapun upah dikasikan terkadang setelah enam kali atau dua belas kali pertemuan dengan nominal upah terkadang sebesar Rp. 140.000,00 sampai Rp. 250.000,00.¹³

Selain itu penulis juga konfirmasi langsung kepada salah satu dari empat wali dari siswa yang diajar oleh pengajar yang pertama di atas,

¹² Wawancara dengan Mas Abdurahman, Selaku Guru les al-Qur'an, Tanggal 24 Januari 2023, 21.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Mas Abdul Malik, Selaku Guru les sif malam, Tanggal 24 Januari 2023, 18.30 WIB.

memberikan keterangan bahwa si wali menugaskan pengajar guru les dengan waktu yang telah ditentukan oleh si wali sendiri serta dengan kesanggupan dari pengajar, adapun pada hari-hari pelaksanaan terkadang selalu bisa berganti karena alasan si anak terkadang ada jadwal pelajaran tambahan yang waktunya bersamaan dengan rutinan belajar bersama guru les tersebut, karena itu upah yang dikasikan kepada pengajar kadang tidak selalu sama.¹⁴

Pada konfirmasi diatas diketahui bahwasanya si pengajar yakni pada praktik nya guru les al-Qur'an tersebut sang guru dihubungi oleh sang wali murid dengan ditugaskan untuk mengajar les al-Qur'an pada waktu-waktu yang telah ditentukan, wali murid hanya memberikan penjelasan waktu untuk belajar saja namun tanpa memberi penjelasan terkait kesepakatan pembayaran atau upah yang akan dikasikan nantinya, dikarenakan kurang adanya kejelasan terkait pembayaran atau upah mengajar tersebut sering kali upah yang dikasikan berbeda-beda nominalnya dan membuat pengajar merasa kurang pas dan kurang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan tiap harinya. Sedangkan seharusnya praktik akad semacam ini mempunyai syarat yakni harus adanya kejelasan awal saat kesepakatan berupa manfaat dan upahnya, karena akad *ijārah* memiliki syarat upah atau sewa harus jelas, sebab memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat bermanfaat.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Halimah, Selaku wali siswa, Tanggal 24 Januari 2023, 19.30 WIB.

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 82.

Pada beberapa penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas dan data yang penulis dapati dari konfirmasi wawancara dengan pengajar dan wali siswa serta berdasarkan pada teori hukum fiqih muamalah terkait syarat harus adanya sebuah kejelasan perilah upah pada praktek akad *ijārah*, namun pada praktek guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran terdapat permasalahan adanya hal yang tidak sesuai dengan teori hukum fiqih muamalah yakni berupa tidak adanya kejelasan terkait ketentuan upah pada awal permintaan mengajar sehingga pada pemberian upah seringkali terjadi perbedaan nominal yang tidak sesuai dengan rentang waktu pembelajaran yang sudah dilakukan. Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jelaskan maka penulis tertarik melakukan sebuah kajian penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian yang penulis akan lakukan di masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Putrwokerto Utara yaitu “ANALISIS AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-A‘MĀL PADA PRAKTIK GURU LES AL QUR’AN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

1. *Ijārah ‘ala al-a‘māl*

Dalam kamus lengkap ekonomi ditetapkan bahwa contract (kontrak) merupakan suatu perjanjian legal yang biasa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencangkup kewajiban untuk kontraktor yang biasa ditetapkan dengan teknik lisan maupun tertulis.¹⁶

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 21.

Allah yang telah mengatur hubungan antar sesama manusia salah satunya dalam bentuk peraturan bermuamalah.¹⁷ Akad *ijārah* merupakan akad muamalah yang didalamnya terdapat kontrak perjanjian, serta terdapat beberapa jenis-jenis bentuk *ijārah*. Adapun pada konteks penelitian penulis ini merujuk pada jenis *ijārah* yang tergolong *ijārah ‘ala al-a‘māl*, *ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi yakni bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁸

2. Guru les al-Qur’an

Secara umum guru merupakan pendidik dan pengajar untuk Pendidikan untuk anak usia dini di jalur sekolah atau Pendidikan formal, dasar dan menengah.¹⁹ Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun secara klasikal, baik di lakukan didalam sekolah maupun diluar sekolah. Selain itu tugas maupun fungsi seorang guru merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁰ Adapun didalam konteks penelitian penulis ini yang dimaksud dengan guru yaitu guru yang mengajar diluar sekolah dengan satu fan ilmu saja yaitu pembelajaran al-Qur’an yang biasa diistilahkan dengan guru les al-Qur’an menurut hukum ekonomi syari’ah.

¹⁷ Saiful Jazil, *Fiqih Mu’amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 3.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 56.

¹⁹ Hamzah, *Tugas Guru dalam Pembelajaran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm.1.

²⁰ Hamzah, *Tugas Guru dalam Pembelajaran*, hlm.3.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip, nilai, asas dan peraturan terkait suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antara subjek hukum dalam rangka untuk memenuhi suatu kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak komersial, yang tentu berdasarkan al-Qur'an dan hadis.²¹ Adapun pada konteks penelitian ini yang dimaksud hukum ekonomi syariah yaitu suatu ilmu yang mempelajari aktivitas seseorang dalam urusan ekonomi yang bersumberkan dari al-Qur'an, hadis, ijma', serta pendapat para ulama, yang dalam hal ini penulis praktikan untuk menganalisis praktek guru les dengan wali siswa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang penulis tuliskan diatas, maka dapat penulis dapati dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik pemberian upah pada guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana analisis hukum akad *ijārah 'ala al-a'māl* pada praktik pemberian upah pada guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas?

²¹ Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Yariah dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 20, no. 2, 2018, hlm. 147.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik pemberian upah pada guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum akad *ijārah 'ala al-a'māl* pada praktik pemberian upah pada guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas prespektif hukum ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan terdapat manfaat diantaranya :

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penlitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan materi dan informasi terkait pelaksanaan konsep *ijārah 'ala al-a'māl* pada praktik pemberian upah yang dikasikan kepada guru les al-Qur'an.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Akademisi

Manfaat penelitian ini diharapkan untuk kalangan akademisi nantinya agar bisa sebagai bentuk sumber data yang nantinya dapat memberikan suatu informasi tambahan yang sangat dibutuhkan serta nantinya bisa memberikan wawasan baru yang bisa lebih mengembangkan keilmuan mahasiswa.

2) Guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran, terhusus juga manfaat berupa pengetahuan dan pengembangan praktik yang pas terkait pelaksanaan pemberian upah saat perjanjian pada pelaksanaan mengajar.

E. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan hasil dari penelitian terdahulu yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dari kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran penulis untuk menyusun skripsi. Skripsi terdahulu yang penulis akan gunakan sebagai pembandingan, antara lain yaitu :

Skripsi Nadzi Fatun Nur Khoiriyah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme

Pembayaran Upah Guru Honorer di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”, skripsi ini memaparkan terkait praktik pemberian upah guru honorer dengan berdasarkan tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terdapat kurang tepatnya pemabayaran yang tidak sesuai waktu mengajar maka upah tersebut dianggap kurang layak.²² Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang upah atau gaji yang diterima oleh seorang pengejar atau guru. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada skripsi ini meneliti tentang supah guru dengan lebih merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan skripsi penulis nantinya lebih membahas upah pada guru les al-Qur’an dan berdasarkan pandangan hukum ekonomi Syariah.

Skripsi Prisiliya Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan al-Qur’an”, skripsi ini memaparkan terkait praktek pengambilan upah yang dilakukan oleh seorang pengajar guru mengaji di Taman Pendidikan al-Qur’an, yakni dimana terdapat guru yang menerima upah sukarela dari wali murid dan terdapat juga sang guru memberi patokan terhadap setiap murid untuk membayar upah disetiap bualnnya.²³ Skripsi ini

²² Nadzi Fatun Nur Khoiriyah, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).

²³ Prisiliya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan AL-Qur’an”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

memiliki persamaan yaitu sama dalam hal penelitian perihal tinjauan hukum islam terhadap suatu upah mengajar. Adapun perbedaan pada penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis nanti yaitu pada penelitian skripsi ini membahas pandangan hukum islam terhadap hukum praktek pengambilan upah yang dilakukan penagajar di Taman Pendidikan al-Qur'an sedangkan penelitian penulis nantinya membahas terkait permasalahan upah yang tidak ada ketentuan perjanjian pada awal kesepakatan.

Skripsi Armawansyah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu dengan judul “Upah Guru dan karyawan SMPIT Al-fida Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam”, skripsi ini memaparkan paraktik ekonomi islam terhadap pendapatan guru dan karyawan SMPIT Iqra' Kota Bengkulu, yaitu dalam hal pendapatan sudah masuk kategori memenuhi standar upah, akan tetapi masih dianggap belum sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan sehingga hal tersebut belum bias dianggap telah memenuhi prinsip pengupahan dalam islam yaitu prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan.²⁴ Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait suatu pendapatan atau upah seorang guru. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis nantinya yaitu pada penelitian ini meninjau dari sudut ekonomi islam yakni pemberian upah yang harus memenuhi prinsip pengupahan dalam islam,

²⁴ Armawansyah, “Upah Guru dan Karyawan SMPIT Iqra' di Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-fida Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

sedangkan penelitian penulis nantinya akan meninjau dari aspek hukum ekonomi Syariah berdasarkan praktik upah pada upah guru les al-Qur'an.

Skripsi Redo Frengki Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bungkulu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma”, skripsi ini memaparkan bagaimana hukum islam terhadap praktek sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di desa Sungai Petai, bahwa praktek upah tersebut dibenarkan dalam syariat islam dan tidak bertentangan dengan hukum *ijarah* karena telah terjadi kesepakatan awal.²⁵ Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji terkait hukum islam terhadap praktek upah atau *ijarah*. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini fokus terhadap permasalahan hukum upah yang dikasikan sebelum pekerjaan namun sudah menjadi kesepakatan sedangkan penelitian penulis nantinya lebih membahas *ijarah* terhadap permasalahan tidak adanya kesepakatan di awal perjanjian pekerjaan, sehingga terjadi perbedaan upah tiap waktunya.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis menyusun table berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
------	-------	-----------	-----------

²⁵ Redo Frengki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Singai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

Nadzi Fatun Nur Khoiriyah	Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.	sama-sama meneliti tentang upah atau gaji yang diterima oleh seorang pengejar atau guru	skripsi ini meneliti tentang upah guru dengan lebih merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan skripsi penulis nantinya lebih membahas upah pada guru les dan berdasarkan pandangan hukum ekonomi Syariah.
Prisiliya	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman	sama dalam hal penelitian perihal tinjauan hukum islam terhadap suatu upah mengajar.	penelitian skripsi ini membahas pandangan hukum islam terhadap hukum

	Pendidikan al-Qur'an.		praktek pengambilan upah yang dilakukan penagajar di Taman Pendidikan Al-qur'an sedangkan penelitian penulis nantinya membahas terkaid permasalahan upah yang tidak ada ketentuan perjanjian pada awal kesepakatan
Armawansyah	Upah Guru dan karyawan SMPIT Al-fida Kota Bengkulu ditinjau	sama-sama meniliti terkait suatu pendapatan	penelitian ini meninjau dari sudut ekonomi islam yakni pemberian upah

	dari Ekonomi Islam.	atau upah seorang guru.	yang harus memenuhi prinsip pengupahan dalam islam, sedangkan penelitian penulis nantinya akan meninjau dari aspek hukum ekonomi Syariah berdasarkan praktik upah pada upah guru les al-Qur'an.
Redo Frengki	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo	sama-sama mengkaji terkait hukum islam terhadap praktek upah atau <i>ijārah</i> .	penelitian ini fokus terhadap permasalahan hukum upah yang dikasikan sebelum pekerjaan

	Kecil Kupaten Seluma.	namun sudah menjadi kesepakatan sedangan penelitian penulis nantinya lebih membahas <i>ijarah</i> terhadap permasalahan tidak adanya kesepakatan di awal perjanjian pekerjaan sehingga terjadi perbedaan upah tiap waktunya.
--	--------------------------	---

F. Sistematika Pembahasan

Adapun hasil dari penelitian penulis ini akan disajikan secara sistematis, agar nantinya pembaca dapat faham dan memperoleh pemahaman baik dari hasil penelitian, dalam penelitian memuat lima bab, urutan pembahasan bab tersebut diantaranya sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang teori-teori berkaitan dengan pengertian dari sosok seorang guru dan terkhusus guru les. Teori tersebut juga nantinya terdapat teori yang menjelaskan tentang *ijārah ‘ala al-a‘mal* yang terlaksana pada praktik kegiatan tersebut serta dasar-dasar hukum akad tersebut dilihat dari sudut pandang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV berisi tentang praktik perjanjian kedua belah pihak yang berakad beserta praktik pemberian upah pada guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, yang di dalamnya nanti meliputi deskripsi bagaimana praktik pemberian upah untuk pengajar berdasarkan teori akad *ijārah ‘ala al-a‘mal* menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V merupakan bagian akhir pembahasan berupa penutup yaitu meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari keseluruhan pembahasan deskripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *ijārah*

Perikatan dan perjanjian dalam konteks literatur fiqih muamalah biasa disebut dengan istilah akad. Adapun pada hal akad dititik beratkan terhadap kesepakatan antara dua belah pihak yang nantinya ditandai dengan adanya *ijab qabul*.²⁶ Salah satu praktik kegiatan yang didalamnya terdapat suatu perjanjian salah satunya yaitu pada akad *ijārah*, di mana di dalamnya terdapat suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari yang namanya kesepakatan atau perjanjian. Adapaun mengenai teori *ijārah* akan penulis tuliskan secara rinci.

1. Pengetian *Ijārah*

Kata *ijārah* merupakan bentuk kata yang diambil dari tasrif fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". Kemudian diambil bentuk masdarnya yaitu pada lafal *ajran* yang semakna dengan kata al-'*iwad*' yang memiliki arti ganti atau upah, dan dapat juga dapat berarti sewa atau upah.²⁷ Adapun secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui suatu pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan adanya pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.²⁸

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.27.

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm.77.

²⁸ Harun Santoso, "Analisis Pembiayaan *Ijārah* Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol. 01, No. 02, 2015, hlm. 107.

Terdapat pula beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para kalangan ulama madzhab, diantaranya yaitu:²⁹

- a. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, serta memiliki sifat yang bisa dimanfaatkan dengan adanya suatu amalan tertentu.
- b. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan *ijārah* adalah suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan adanya imbalan.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* adalah suatu pemilikan atas manfaat yang telah dibolehkan dalam waktu tertentu dengan adanya suatu imbalan.
- d. Ulama Hambali mendefinisikan *ijārah* adalah suatu akad terhadap suatu manfaat yang bisa dianggap sah dengan adanya lafal *ijārah* atau yang semacamnya.

Pada konteks pembahasan *ijārah* semacam ini biasa difahami oleh mayoritas orang dengan istilah upah. Dalam undang-undang sendiri telah didefinisikan terkait upah, definisi upah berdasarkan undang-undang No 13 Tahun 2002 tentang ketenagakerjaan yang tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi bahwa upah adalah hak seorang pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

²⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan.³⁰

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah yaitu fatwa MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, *ijārah* adalah suatu akad yang bersifat manfaat atas suatu barang ataupun berupa jasa yang sudah ditentukan terkait waktunya dengan adanya pembayaran sewa yang biasa dikenal dengan istilah upah, serta tanpa memindahkan dari kepemilikan barang tersebut.³¹

Adapun berdasarkan beberapa definisi yang sudah penulis jelaskan diatas dapat ditarik sebuah kefahaman berupa kesimpulannya bahwa *ijārah* merupakan akad atas beberapa manfaat atas penggantian yang di didalamnya terdapat suatu imbalan atau upah. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat suatu benda, pekerjaan atau tenaga. Serta juga terdapat manfaat yang bersifat benda seperti mendiami suatu rumah, mengendarai mobil, manfaat pekerjaan penjahit, dan manfaat tenaga seperti halnya kegiatan penyewaan guru les al-Qur'an.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Pada penetapan dasar hukum tentang *ijārah* tentunya tidak lepas dari dasar al-Qur'an dan hadis, untuk menguatkan dasar hukum suatu akad para ulama telah menentukan dasar-dasar hukum tersebut melalui al-Qur'an dan hadis agar memudahkan pemahaman terkait dasar hukum.

³⁰ Anonim, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2 (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), hlm. 5.

³¹ Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN MUI Nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000", <https://dsnmu.or.id>, diakses 23 Juni 2022 pukul 13:00.

Adapun dasar hukum *ijarah* yang akan penulis tuliskan diantaranya yaitu:

a. Dasar hukum dari al-Quran

1) Q.S. At-Talaq (65) : 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.³²

2) Q.S. Al-Qaşaş (28) : 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³³

b. Adapun dasar hukum *ijarah* yang bersumber dari hadis nabi diantaranya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى حُجَّامًا³⁴

Telah menceritakan kepada kamu musa bin isma'il telah menceritakan kepada kami wuhaib telah menceritakan kepada kami ibnu Thowus dari bapaknya dari ibnu 'Abbas radiallahu'anhuma berkata : Nabi shalallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.³⁵

³² At-Thayyib, Al-Qur'an Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2011), hlm. 559.

³³ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Penerbit Abyan: Solo, 2014), hlm.388.

³⁴ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), hlm.114.

³⁵ Abdul Aziz Abdullah, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, terj.* Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 122.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَلِيدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ³⁶

Telah menceritakan kepada kami musadad telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Abdillah telah menceritakan kepada kami Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abas r.a. dia berkata : Nabi SAW berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang membekamnya, seandainya itu haram niscaya itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya.³⁷

Dari kutipan sumber hadis tersebut memberikan penjelasan inti bahwa hukum kebolehan melakukan akad *ijārah* sebagaimana yang sudah dijeaskan dari hadis diatas, bahwa kegiatan muamalah *ijārah* sudah dilakui sejak zaman nabi. Adapun pada hadis diatas juga terdapat perihal kewenangan memberikan suatu upah ketika telah selsai melakukan sebuah penyewaan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

Adapun landasan dasar hukum akad *ijārah* yang bersumber dari ijama' atau kesepakatan ulama, bahwa mayoritas ulama sudah memberi kesepakatan terhadap adanya keberadaan praktek akad *ijārah*, meskipun masih mengalami beberapa perbedaan dalam tatanan teknis akad *ijārah* tersebut.³⁸

³⁶ Imām Syamsuddīn al-Kirmāini, *Syarhu al-Kirmāini 'Ala Shahih al-Bukhari'* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), V: hlm. 281.

³⁷ Abdul Aziz Abdullah, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, hlm. 381.

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm.79.

3. Rukun dan syarat *Ijārah*

Adapun terkait rukun akan akad *ijārah* sendiri memiliki beberapa perbedaan pendapat, salah satunya dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad *ijārah* hanya *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu menurut pendapat ini bahwa akad *ijārah* sudah bisa dianggap sudah sah cukup dengan adanya berupa *ijab* dan *qabul*, baik dengan lafadh *ijārah* sendiri ataupun lafal lain yang menunjukkan maknanya yang sama.³⁹

Menurut para jumhur ulama bahwa rukun *ijārah* secara umum ada empat, yaitu diantaranya : *aqid*, *sighat akad*, *upah* dan *manfaat*. Akad *ijārah* bisa dianggap sempurna mana kala empat rukun tersebut telah ada dan terlakui.⁴⁰

Adapun jumhur ulama juga telah menjelaskan dengan gamblang terkait empat rukun *ijārah* tersebut, diantaranya yaitu:⁴¹

a. Orang yang berakad (*aqid*)

Orang yang melakukan kegiatan akad *ijārah* terdiri dari dua orang yakni diistilahkan dengan nama *mu'jir* dan *mustajir*, *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau orang yang melakukan penyewaan. Sedangkan *mustajir* ialah orang yang menerima

³⁹ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm.80.

⁴⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 66.

⁴¹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 54.

upahnya untuk melakukan sesuatu atau kegiatan dari yang menywa tersebut.

Dalam hal ini *mu'jir dan mustajir* harus mengetahui manfaat barang atau kegiatan yang akan dijadikan akad sehingga dapat mencegah akan terjadinya perselisihan. Tentunya juga mereka berdua harus orang yang sudah berakal yakni orang tersebut adalah yang dapat membedakan terkait perihal yang baik dan buruk.

b. Sigat Akad

Kedua belah pihak nantinya juga harus melakukan ijab qabul, yaitu berupa ungkapan, pernyataan atau penjelasan yang dikeluarkan dari salah satu yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam melakukan akad *ijārah* tersebut. Dalam hukum perikatan Islam ijab diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak yang pertama guna untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang kedua untuk penerimaan kehendak dari pihak yang pertama, yakni setelah adanya ijab.

Sepertihalnya pada syarat ijab qobul pada jual beli, pada akad *ijārah* juga berlaku sama yakni harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentuka, terlebih pada kontek *ijārah* nantinya

mengacu pada perihal upah, dimana upah nantinya juga perlunya ada kejelasan.

c. Upah (*ujrah*)

Ujrah merupakan timbal balik yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang sudah dilakukan atau manfaat yang sudah diambil oleh si *mu'jir*. Adapun *ujroh* juga mempunyai beberapa syarat tertentu, diantaranya:

- 1) Jumlah upah harus diketahui secara jelas dan detail
- 2) Pegawai kusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, dikarenakan sudah mendapat gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang diserahkan harus bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaatnya maka uang sewanya juga harus lengkap pula.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk bisa mengetahui barang (*ma'qud 'alaih*) ialah dengan cara menjelaskan manfaat barang atau jasa tersebut, batas waktu dan jenis pekerjaannya.

Adapun segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu harta benda boleh dilakukan akad *ijarah* mana kala memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang ada dalam akad *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta benda tersebut tidak ada cacat yang bisa berdampak terhadap penghalangan dari fungsi barang tersebut. Serta tidak boleh dalam akad *ijārah* atas harta benda yang masih menjadi penguasaan pihak lain.
- 2) Sang pemilik menjelaskan secara transparan terkait kualitas, kuantitas manfaat dari barang, tanpa adanya hal yang disembunyikan dari keadaan barang itu.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang memiliki sifat *isti'nali* yakni harta benda yang memang bisa dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya.
- 4) Manfaat dari objek akad *ijārah* tidak memiliki pertentangan dengan hukum Islam, seperti contohnya menyewakan tempat untuk kegiatan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat dari sebuah benda harus terlihat jelas sifatnya, seperti sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai dan lain sebagainya.

Adapun mengenai syarat-syarat dalam akad *ijārah*, seperti halnya syarat pada akad lainnya bahwa syarat penting bagi *mu'jir* dan *mustajir* yakni pihak yang melakukan akad *ijārah* keduanya harus orang yang berakal sehat dan dewasa.

Namun pada hal ini kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiyah dan Mlikiyah orang yang belum dewasa bisa berperan dalam melakukan akad *ijārah* mana kala mendapat izin dari walinya. Maka dari itu menurut pendapat ini akad *ijārah* akad bagi orang yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditanggungkan) sampai ada izin dari walinya. Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka dari itu unsur kedewasaan menjadi unsur yang utama dan sebagai syarat.⁴²

Adapun terkait syarat akad *ijārah* M. Ali Hasan menjelaskan dengan gamblang bahwa syarat-syarat *ijārah* di antaranya:

- a) Syarat pertama bagi kedua orang yang melakukan akad adalah harus orang yang sudah baligh dan berakal.
- b) Kedua belah pihak yang nantinya melakukan kegiatan akad *ijārah* menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut, jika salah satu dari dua orang tersebut merasa terpaksa maka akadnya nanti bisa dihukumi tidak sah.
- c) Manfaat dari objek akad *ijārah* haruslah diketahui secara jelas, agar nantinya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

⁴² Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm.81.

- d) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada sesuatu yang cacat. Karena itu ulama fiqih sepakat bahwa tidak dibolehkan tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh si penyewa.
- e) Objek *ijārah* adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Ulama fiqih sepakat bahwa tidak boleh menggaji yang bertentangan dengan syara' seperti menggaji tukang sihir, menyewa orang untuk membutuh dan sebagainya.⁴³

4. Macam-macam *ijārah*

Akad *ijārah* ketika dilihat dari segi objeknya para ulama fiqih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda ataupun barang yang disewakan harus memiliki suatu yang bermanfaat. Seperti halnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, lahan kosong dan lain sebagainya.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, *ijārah* jenis ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan pekerjaan, dan hukum kegiatan tersebut dihukumi boleh, apabila jenis dari kegiatan atau pekerjaan tersebut jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. *Ijārah* jenis ini contohnya seperti pekerjaan tukang jahit, tukang bangunan buruh pabrik dan lain sebagainya. Adapun *ijārah* jenis ini ada pula yang

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2003), hlm. 231.

berupa sifatnya adalah pribadi, seperti halnya menggaji seorang guru ngaji al-Qur'an, pembantu di rumah tangga, dan juga ada pula yang bersifat kerja sama yakni seseorang ataupun kelompok yang menjualkan akan jasanya tersebut untuk suatu perihal kepentingan halayak orang yang banyak, seperti halnya seorang buruh pabrik, tukang sol sepatu dan sebagainya.⁴⁴

Adapun berdasarkan terkait definisi dan syarat dari akad *ijārah*, *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya:

a. *Ijarah 'ala al-manafi*

Ijarah 'ala al-manafi adalah *ijārah* yang obyek akadnya berupa manfaat, seperti halnya menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai serta lainnya. Dalam hal ini tidak dibolehkan mana kala terdapat manfaat atau kepentingan yang dilarang oleh syara'.

b. *Ijarah 'ala al-a'māl*

ijārah yang kedua ini merupakan *ijārah* yang obyek akadnya adalah jasa atau suatu pekerjaan, seperti halnya pekerja pembangun gedung penjahit pakian. Akad ini berkaitan erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasan akad *ijārah* ini nantinya dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).⁴⁵

⁴⁴ Abu Zam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajagrafindonPersada, 2017), hlm. 84.

⁴⁵ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm.86.

Adapun *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian dari *ajir khass* adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan pekerjaan secara individual dalam waktu yang sudah ditetapkan, seperti seorang pembantu rumah tangga, sopir. Sedangkan *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu, jadi dia mendapatkan upah karena profesinya tersebut, bukan karena penyerahan dirinya kepada pihak lain, dalam hal ini contohnya seorang pengacara, konsultan dan lainnya.⁴⁶

Para ulama dalam hal pembagian *ajir* ini memiliki beberapa pendapat terkait tanggung jawab pada masing-masing pembagian *ajir* tadi. Menurut empat ulama madzhab *ajir khass* tidak bertanggung jawab atas rusaknya atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukanlah akibat kelalaiannya. Sedangkan terkait *ajir musytarak*, para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut kalangan Hanafiyah dan hanabilah *ajir musytarak* sama dengan *ajir khass* dalam hal tanggung jawabnya. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah *ajir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya jika ada hal rusak atau hilangnya benda yang dijadikan pekerjaan.⁴⁷

⁴⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm.87.

⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm.88.

5. Batal dan Berahirnya *ijārah*

Para ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah sifat transaksi *ijārah* yang nantinya bisa dikatakan sudah terpenuhi dan berahir, serta transaksi *ijārah* nantinya bisa bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak.

Para kalangan ulama hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* bersifat mengikat, namun bisa berahir secara sepihak apabila bermasalah dari salah satu pihak yang bertransaksi, seperti salah satu pihak meninggal atau kehilangan kecapan hukumnya. Namun jumhur ulama lain berpendapat bahwa *ijārah* bersifat mengikat kecuali jika kedapatan ternyata barang tersebut ada cacat atau kedapatan tidak ada manfaat. Namun jumhur ulama sepakat sebab yang dikarenakan kematian tidak akan langsung menjadikan akad *ijārah* berahir dikarenakan nantinya manfaatnya bisa diwariskan.⁴⁸

Akad *ijārah* sendiri merupakan akad yang lazim, maksud lazim yakni akkad yang tidak membolehkan akan adanya fashk atau pembatalan pada salah satu pihak, terkecuali jika ada factor yang memang mewajibkan terjadinya pembatalan, adapun factor yang bisa menjadikan akad *ijārah* nantinya fashk atau batal diantaranya:

- a. Terjadinya kecacatan pada barang sewaan ketika barang sewaan tersebut sudah berada di tangan penyewa (*musta'jir*). Barang yang disewakan rusak contohnya seperti rumah yang disewa roboh atau

⁴⁸ Abu Zam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 87.

binatang yang disewa mati atau benda yang disewakan rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk diperbaiki.

- b. Terpenuhinya manfaat benda *ijārah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila memang ada alasan tertentu yang melarang memfaskhnya, seperti contohnya masa *ijārah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewaanannya sebelum tiba masa panenya. Kondisi yang demikian itu setatus benda *ijārah* masih berada di tangan penyewa (*mustajir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai yang telah disepakati.

Adapun tatkala masa *ijārah* sudah berakhir, sang *mustajir* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada si *mu'jir*. Apabila bendanya berupa benda yang bergerak, benda tersebut nantinya diserahkan kepada pemiliknya. Untuk jenis benda yang tidak bergerak, nantinya *mustajir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda untuk akad *ijārah* berupa tanah pertanian maka tanah tersebut diserahkan dalam kondisi kosong dari tanaman.⁴⁹

Adapun terkait berakhirnya akad *ijārah*, dalam hal ini terdapat beberapa ulasan pendapat ulama, salah satunya pendapat al-Khasani dalam kitabnya *al-Bada'iu ash-Shana'iu*, menjelaskan

⁴⁹ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm.88-89.

bahwa akad *ijārah* dapat dikatakan berahir ketika ada hal hal sebagai berikut:

- a. Objek akad *ijārah* hilang ataupun musnah, seperti rumah yang disewakan terbangkar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Renggang waktu yang disepakati dalam *ijārah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan adalah rumah maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak untuk menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Jika terdapat uzur dari salah satu pihak, seperti halnya rumah yang disewakan disita negara karna terikat adanya hutang maka akad *ijārah* tetap.

Sementara itu, pendapat lain terkait berakhirnya akad *ijārah* dari sayyid sabiq, bahwa *ijārah* akan batal dan berahir jika ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika sudah ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang sudah ditentukan selesainya pekerjaan.
- e. Berdasarkan pendapat dari ulama Hanafi salah satu yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika terdapat kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal.⁵⁰

B. Upah

Dalam praktik akad *ijārah*, hususnya pada *ijārah ‘ala al-a‘māl* identik dengan adanya upah, karean sudah sepantasnya dalam kegiatan muamalah yang bersifat pekerjaan perlu adanya upah sebagai bentuk timbal balik atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Adapaun terkiat upah pada kajian fiqih muamalah biasa disebut dengan *ujrah*.

1. Pengertian upah

Upah dalam bahas arab disebut dengan *al-ujrah*, yang mempunyai arti ganti, yakni pembalasan atas jasa yang sudah diberikaan sebagai bentuk imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia ialah uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga yang telah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa upah dapat dilihat dari dua sudut pandang sisi, yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, yakni upah dilihat dari

⁵⁰ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 57.

beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu yang telah ditentukan, serta kuantitas dari pekerja yang ia dapat karena bekerja.

Adapun upah dalam fiqih yakni pada konsep *ijārah* memiliki beberapa aturan, diantaranya:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena ketika tidak ada kejelasan nantinya bisa mengandung unsur ketidak jelasan, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti halnya menyewa tempat tinggal, pelayanan dengan pelayanan dan lain sebagainya.

Agama Islam sudah mengatur sangat baik terkait upah, guna menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan secara jelas dan dengan cara yang paling tepat tanpa adanya rasa penindasan dari pihak manapun.⁵¹

2. Syarat-syarat upah

Adapun dalam Islam secara umum syarat upah adalah sebagai berikut:

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai.

⁵¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 11-13.

Dalam hal ini sebelum berjalanya akad kedua belah pihak telah sepakat dan saling tau terkait kejelasan upah yang akan diberikan, agar nantinya kedua belah pihak sama-sama secepat dan tidak ada permasalahan ketika sudah berjalan.

b. Upah dibayarkan dengan benar

Upah dikasikan sesuai kesepakatan, dan dengan nominal dan waktu yang sudah disepakati pada awal perjanjian.

c. Upah dibayarkan secara proposional

Upah dikasikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, yakni sesuai dan sebanding dengan apa yang sudah diberikan berupa manfaat dari sipekerja, agar tidak ada yang merasa dirugikan atau ketidak sesuaian dengan jerih payah pekerjaannya.

d. Upah dibayarkan sesegera mungkin sesuai kesepakatan

Upah dibayarkan dengan segera sesuai waktu yang telah disepakati, sesuai kesepakatan ketika melakukan kontrak kerja.⁵²

3. Sistem-sistem upah

Dalam akad *ijarah* sudah pasti berkiatan dengan adanya kegiatan pengupahan, yakni pemberian upah kepada pihak pekerja, terdapat pula dalam hal upah mengenai system-sitem pemberian upah yang dilakukan, diantaranya:

⁵² Fauzi caniago fauzi, “Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam”, *Jurnal Penelitian dan Ilmu-ilmu Linguistik, Sosial dan Humaniora*, Vol 5, no.1,2018. Hlm.25.

a. Sistem waktu

Dalam sistem ini besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu, seperti per jam, hari, minggu atau bulanan. Jadi system pengupahan dengan system waktu ini dilakukan sesuai kesepakatan awal, seperti kesepakatan pemberian upah tiap seminggu sekali atau lainnya.

b. Sistem Hasil

Sistem ini ditetapkan atas kesatuan suatu unit yang dihasilkan dari pekerja, dalam hal ini sistem pemberian upah dilakukan berdasarkan banyaknya hasil yang telah dikerjakan oleh si pekerja.

c. Sistem Borongan

Pada sistem ini pendapatan atau upah yang diberikan berdasarkan pada volume pekerjaan dan lamanya pekerjaan. Jadi dalam sistem ini terdapat kalkulasi yakni besar kecil upah berdasarkan kecermatan dalam mengkalkulasikan biaya.

C. Konsep Ujrah dalam *ijārah ‘ala al-‘amāl*

Dalam konsep akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* upah atau *Ujrah* dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Ujrah al-misli*

Ujrah al-misli adalah *ujrah* atau upah yang bernilai sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam

hal ini yakni antara si wali siswa dengan pengajar, maka dengan hal semacam itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa yakni si wali siswa belum menentukan terkait upah yang disepakati, maka mereka nantinya harus bersama menentukan upah yang tergolong upah yang wajar yakni tentunya sesuai dengan pekerjaannya ataupun upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis dari pekerjaan tersebut. Adapun terkait tujuan dari adanya ditentukannya tarif upah yang sepadan agar menjaga kepentingan kedua belah pihak yang berakad.

2. *Ujrah al-musammā*

Upah yang disebut dengan *Ujrah al-musammā* merupakan upah yang syaratnya ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan saat diterima, antara kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi terhadap upah tersebut. Dengan hal itu dari pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar dengan lebih besar dari apa yang sudah disebutkan, begitu juga pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang sudah disebutkan, melainkan upah tersebut harus merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarat. Jadi apabila upah tersebut sudah disebutkan pada awal saat melakukan transaksi maka upah tersebut merupakan golongan upah yang disebut *Ujrah al-musammā*. Adapun apabila terjadi perselisihan terhadap

upah yang telah disebutkan, maka upah tersebut bisa diberlakukan seperti halnya upah yang sepadan yakni *Ujrah al-misli*.⁵³



⁵³ Rendi Karno, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan”, *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol 2, no. 2, 2022, hlm. 17-18.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah merupakan sebuah aspek yang sangat penting bagi suatu kehidupan umat manusia. Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian yaitu sebuah cara yang sistematis untuk menyusun sebuah ilmu pengetahuan.⁵⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yakni melakukan penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data atau informasi secara langsung dengan cara menadatangi langsung informan.⁵⁵ Penulis juga menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna, yaitu data yang sebenarnya dan data pasti.⁵⁶ Penelitian kualitatif digunakan oleh ahli antropologi dan sosiologi dalam penelitian etnografi, karena menggunakan observasi langsung terhadap realita sosial dengan pengamatan sendiri. Penelitian kualitatif mempelajari bagaimana orang-orang mendengarkan apa yang dikatakan, tentang diri mereka dan pengalamannya dari sudut pandang orang yang diteliti. Dijelaskan bahwa dari segi hasil penelitian yang disajikan, nantinya penelitian kualitatif adalah menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi naratif karena

⁵⁴ Suryani, *Metodologi Penelitian* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 21.

⁵⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

⁵⁶ Suryani, *Metodologi Penelitian*, hlm. 45.

penelitian sebagai metode ilmiah merupakan jawaban empiris terhadap masalah yang dihadapi dengan system, metode, prosedur dan Teknik tertentu.⁵⁷ Adapun dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan yaitu terhadap warga yang bertugas sebagai sosok guru les al-Qur'an di Desa Pabuaran Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Pabuaran yang terletak di bagian Purwokerto Utara. Tepatnya di JL.Prof.DR.HR.Boenyamin, gang Sindoro No. 13 RT 19 RW 04 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis mempunyai keterkaitan penting dengan sumber data yang ada pada penelitian, yang nantinya penulis peroleh. Adapun di dalam penelitian kualitatif subjek penelitian nantinya adalah berupa orang dalam, yang ada disekitar lingkup penelitian, yang nantinya akan menjadi sumber informasi yang akan diperlukan penulis. Subjek penelitian juga bisa berupa orang yang sudah biasa memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan situasi serta kondisi yang melatar belakangi suatu penelitian.⁵⁸

⁵⁷ Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 44.

⁵⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.61-62.

Adapun berkaitan dengan penulisa teori berupa pengertian subjek penelitian diatas, subjek penelitian pada penelitian ini nantinya adalah para pihak terkait yang melakukan kegiatan akad, yakni kepada tiga wali murid dan empat guru les. Dalam menetapkan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik dengan pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan dari penelitian, serta dengan menentukan informan yang dirasa mampu dan dapat menentukan populasi, dalam hal ini informan yang diambil peneliti adalah para guru les.

2. Objek Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini yaitu meneliti mengenai akad *ijārah* pada guru les al-Qur'an dengan sang wali murid berdasar tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Sumber Data

Adapun didalam penelitian ini, sumber data yang nantinya penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data primer mengacu pada pada yang nantinya dikumpulkan secara langsung cara paling umum untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian adalah tanya jawab dan survei.⁵⁹ Sumber data primer nantinya berupa sumber data yang dapat memberikan suatu

⁵⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 401.

informasi secara langsung kepada peneliti terkait perihal data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data primer didalam penelitian penulis ini yakni berupa hasil wawancara dan observasi langsung dengan narasumber utama yaitu orang yang bertugas sebagai guru les al-Qur'an maupun pihak masyarakat yang memberi upah terhadap guru les tersebut, nantinya penulis akan melakukan wawancara kepada tiga pihak pengajar dan empat pihak wali siswa.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersifat melengkapi dan pembanding dari data yang diperoleh penulis dari sumber primer.⁶⁰ Dalam penelitian penulis ini sumber data sekunder yang diambil oleh penulis di antaranya dari buku, jurnal, artikel, dan dari sumber-sumber lainnya.

E. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian penulis ini menggunakan pendekatan Normatif dan Sosiologis. Pendekatan Normatif merupakan pendekatan yang dilakukan menggunakan data-data sekunder yang sudah relevan sesuai dengan konteks yang nantinya akan diteliti. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan cara mengamati fakta-fakta yang ada pada lapangan. Adapun nantinya terkait permasalahan yang berkenaan dengan masalah hukum nantinya dapat dijawab secara positif dan baik dengan cara mempelajari mempelajari hukum sebagai suatu *shocial phenomena*. Dengan adanya

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 404.

pendekatan yang saling berkaitan yakni antara ilmu hukum dan ilmu sosial dari waktu ke waktu, berupa dalam bentuk wujud lintasan dua arah nantinya akan memberikan arah yang baik terhadap suatu penelitian.⁶¹

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif penulis nantinya berperan sebagai instrument penelitian. Berlangsungnya proses pengumpulan data peneliti nantinya diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek (masyarakat) yang nantinya dijadikan sasaran penelitian.⁶² Metode pengumpulan data nantinya menjadi langkah yang baik dan mendukung dalam mendapatkan data-data yang diperlukan penulis. Beberapa metode tersebut yaitu :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi berperanserta ditunjukan untuk mengungkapkan makna-makna suatu kejadian dari *setting* tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi nantinya berperanserta dilakukan untuk mengamati obyek yang akan dileliti, seperti tempat khusus, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu tempat.⁶³ Teknik observasi yang dilakukan penulis bertujuan agar lebih faham dan mengetahui praktik langsung di masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai

⁶¹ Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm.40.

⁶² Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 113.

⁶³ Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 114.

pewawancara. Teknik wawancara ini dapat digunakan sebagai strategi yang dapat menunjang Teknik lainnya untuk mengumpulkan data, seperti observasi, analisis dokumen dan sebagainya. Prosedur melakukan wawancara, pertama-tama dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dengan subyek, nantinya dimulai dengan membicarakan terkait persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subyek bahwa apa yang dibicarakan nantinya itu benar.⁶⁴ Praktek tanya jawab saat wawancara nantinya dapat menggunakan berupa daftar pertanyaan atau dengan menggunakan kegiatan tanya jawab yang nantinya dilakukan secara bebas yang masih berkaitan dengan informasi yang nantinya dibutuhkan oleh peneliti.⁶⁵

Dalam penelitian ini nantinya pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara yaitu berupa tanya jawab nantinya akan dilakukan secara langsung kepada pihak narasumber yaitu pihak yang melakukan praktik akad *ijārah* yakni orang yang menjadi guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran beserta warga lain yang menjadi orang kedua dalam perjanjian akad tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan Teknik pengumpulan data yang memiliki tujuan sebagai pelengkap dari data-data tambahan

⁶⁴ Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 120.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 95.

penelitian, seperti foto saat wawancara dengan nara sumber, dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini.⁶⁶

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi ini disebut juga dengan Teknik documenter, metode ini merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁶⁷

Adapun pengumpulan dokumentasi yang dilakukan penulis nantinya didapat dari buku-buku, jurnal dan dokumen lain yang dianggap pas dan terdapat data-data yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

G. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini data yang nantinya akan dijelaskan oleh penulis adalah praktik akad serta pengupahannya antara si pengajar dengan wali siswa, yang kemudian dari data yang penulis dapati tersebut nantinya dianalisis menggunakan metode deduktif. Metode analisis deduktif ini adalah metode analisis yang didasarkan pada suatu pengetahuan umum dan diterapkan dengan realita empiris tertentu.⁶⁸

Teknik atau metode analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran atau

⁶⁶ Fajar Nurdiansyah, dkk, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Purnama Berazam*, Vol. 2, no.2, 2021, hlm. 162.

⁶⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarasari Press, 2011), hlm. 86.

⁶⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi* (t.k:t.p.t.t), hlm.10.

interpretasi data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Teknik Teknik analisis data merupakan Teknik yang digunakan untuk melakukan suatu proses penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang nantinya lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁹

Adapun pada pelaksanaan analisis data ini, karena penelitian penulis yang menggunakan jenis penelitian kualitatif nantinya terdapat proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat bias difahami dengan mudah dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁰ Pada penelitian kualitatif ini penulis sangat membutuhkan akad adanya komitmen waktu untuk melakukan suatu penelitian langsung di lapangan, karena pada penelitian kualitatif ini penulis akan menghabiskan banyak waktu guna mengumpulkan data yang banyak melalui isu-isu dan praktik dilapangan, dalam hal ini adalah interaksi antara si pengajar dan si wali murid.⁷¹ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan kepada para pihak yang melaksanakan suatu kegiatan muamalah yaitu berupa akad *ijārah* antara guru les dengan pihak wali siswa, yang nantinya diperoleh baik melalui wawancara maupaun lainnya yang nantinya dapat diambil kesimpulan agar bias difahami dengan jelas.

Adapun objek dari analisis penulis yang menggunakan model kualitatif ini dapat berupa jenis komunikasi yang direkam (transkrip

⁶⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

⁷⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.

⁷¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.8.

wawancara, wacana, protocol observasi, video, dokumen dan lainnya), pada analisis kualitatif tidak hanya menganalisis yang kelihatan saja, adapun nanati penulis juga menganalisis dari sumber-sumber lain yang tentunya berhubungan dengan penelitian penulis.⁷²

Pada analisis data kualitatif yang penulis lakukan nantinya dalam penarikan suatu kesimpulan juga tidak lepas dari konsep kualitatif yang semestinya, disamping pada penelitian ini penulis mencari kesimpulan dengan dalil-dalil dan teori hukum, nantinya juga dibantu dengan langkah pengumpulan data secara kualitatif, mencatat dari penjelasan lain yang penulis dapati serta komponen lain yang dapat menangani kesimpulan-kesimpulan nanti secara jelas serta untuk memelihara kejujuran. Kesimpulan akhir nanti mungkin tidak terjadi sampai pengumpulan data selesai, bergantung juga pada pengumpulan data lapangan yang peneliti dapatkan.⁷³

Metode analisis data pada penelitian ini yang nantinya penulis praktikan di antaranya metode penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

1. Penyajian data

Pada penelitian kualitatif dalam kegiatan proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian berupa singkat, berupa bagan, berupa hubungan antar kategori, dan lainnya. Adapun yang sering

⁷² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, hlm.285.

⁷³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, hlm.133.

dipraktikkan dalam penelitian kualitatif yaitu dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

2. Reduksi data

Pada reduksi data yang dimaksud yaitu dengan cara meringkas, memilih, memfokuskan pada pokok-pokok, serta menggali tema dan pola. Data yang nantinya sudah direduksi nantinya dapat memberikan hasil pandangan yang lebih jelas sehingga dapat memberi kemudahan bagi peneliti untuk mengumpulkan data.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan suatu kesimpulan yang ada pada penelitian Kualitatif yang dimaksudkan nantinya dapat menjawab setiap pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan pada awal.⁷⁴

⁷⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UON Veteran Yogyakarta Press, 2020), hlm.48, www.eprints.upnvyk.ac.id.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PRAKTEK GURU LES AL-QUR'AN

A. Praktik pemberian upah pada guru les al-Qur'an di Kelurahan Pabuaran

Pada hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, yang tentunya pada pelaksanaannya penulis juga langsung terjun dilapangan. Sesuai dengan paparan pada awal latar belakang bahwa penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa orang sebagai sampel penelitian, yakni terhadap tiga pengajar dan empat pihak wali santri.

Selain belajar di sekolah atau lembaga lain, setiap peserta didik juga perlu belajar di rumah, spertihalnya mendatangkan guru privat ke rumah yang nantinya dapat membimbing langsung pembelajaran dirumah, karena hal itu dapat membantu dan menunjang peserta didik agar lebih memiliki pemahaman lebih.⁷⁵

Hal semacam itu yang telah terjadi dan berjalan dimasyarakat khususnya di masyarakat Kelurahan Pabuaran, adapun mereka melakukan penugasakn guru privat untuk mengajarkan al-Qur'an dikarenakan perlunya pembelajaran lebih dan fokus untuk pengembangan kemampuan anak dalam membaca al-Qur'an. Kegiatan semacam ini termasuk kegiatan dalam

⁷⁵ Rahmawati, "Peran Guru dalam Memberikan Pelajaran Tambahan (les) bagi Peserta didik di luar jam Pembelajaran Sekolah Sebagai Wujud Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Universitas PGRI Palembang*, Vol 03, no.1, 2019. Hlm.497.

muamalah yang masuk pada kategori akad *ijārah ‘ala al-a‘mal* yakni akad yang terdapat perihal adanya pengupahan.

Adapun pada hasil wawancara yang penulis dapatkan dapat diketahui bahwa di kelurahan pabuaran terdapat beberapa warga yang melakukan suatu kegiatan yakni berupa penyewaan guru mengajar yang ditugaskan untuk melakukan pengajaran kepada anak secara langsung di rumah. Kelurahan pabuaran sendiri merupakan pemukiman warga yang termasuk letaknya berada di area perkotaan, sehingga terdapat beberapa golongan warga yang termasuk pri bumi dan bukan pribumi. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan diketahui bahwa di kelurahan pabuaran terdapat beberapa lembaga pendidikan agama namun tidak semua warag yang ada pada kelurahan pabuaran masuk atau mengikut sertakan anak-anaknya masuk di pembelajaran lembaga pendidikan agama yang ada, karena hal itu maka terdapat beberapa warga yang melakukan pembelajaran seperti pebelajaran al-Qur’an dengan secara privat yakni dengan mendatangkan guru les ke rumah, namun itu belum banyak. Kegiatan pembelajaran al-Qur’an secara privat tersebut baru dilakukan oleh beberapa warga yang memiliki niatan ingin memberikan pembelajaran al-Qur’an kepada anaknya. Adapun beberapa warga lain tidak melakukan pembelajaran privat tersebut dikarenakan mereka belum ada kemauan untuk memberikan pembelajaran al-Qur’an kepada anaknya dan beberapa

mengikuti sertakan anaknya untuk belajar di beberapa lembaga pendidikan agama yang sudah ada di Kelurahan Pabuaran.⁷⁶

Adapun perihal praktik kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengajar dan wali siswa merupakan praktik yang tergolong muamalah, yakni praktik akad *ijārah ‘ala al-a‘māl* dan identik dengan adanya perihal pengupahan. Pada prakteknya penulis telah fahami bahwa para pengajar ditugaskan oleh tiap wali siswa dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati bersama, yakni perihal system pembelajaran dan waktu pembelajaran.

Berikut beberapa hasil keterangan yang penulis dapatkan terkait pengupahan yang dilakukan tiap pengajar:

1. Mas Abdurahman, beliau ditugaskan untuk mengajar tiga hari dalam seminggu, yakni pada hari senin, jumat dan sabtu. Adapun terkait pengupahan dikarenakan belum pernah ada kesepakatan pasti, upah biasa dikasikan setiap pertemuan dengan nominal terkadang Rp. 15.000,00 sampai Rp. 25.000,00.⁷⁷
2. Mas Nur Izir, beliau ditugaskan untuk mengajar tiga hari dalam seminggu dengan hari yang tidak pasti atau sering berubah-ubah, pengajaran dilakukan dengan rentang waktu satu jam pada siang hari. Adapun pengupahan yang diberikan terkadang pada tiap pertemuan

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Sugiono, Selaku Lurah Pbuaran, Tanggal 24 juli 2023, 13.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Mas Abdurahman, Selaku guru les al-Qur'an, Tanggal 28 juli 2023, 09.00 WIB.

ketiga atau di pertemuan berikutnya dengan nominal yang dikasihkan kisaran Rp. 60.000,00 sampai Rp. 100.000,00.⁷⁸

3. Mas Sultan, ditugaskan untuk mengajar setiap hari senin sampai jumat dengan rentang waktu mengajar selama satu jam yang dilakukan pada sore hari. Adapun pengupahan dilakukan terkadang ditiap pertemuan kedelapan maupun dipertemuan lain dengan nominal dari Rp. 140.000,00 sampai Rp. 200.000,00.⁷⁹
4. Mas Abdul Malik, ditugaskan untuk mengajar pada tiap malam senin sampai malam sabtu, dengan durasi pembelajaran dari satu jam sampai satu jam lebih. Adapun pengupahan terkadang diberikan setiap seminggu sekali sampai atau dua minggu sekali, dengan nominal Rp. 240.000,00 sampai Rp. 260.000,00.⁸⁰

Adapun dari data yang penulis paparkan yang dihasilkan dari wawancara kepada pihak pengajar dapat diketahui bahwa para pengajar ditugaskan untuk mengajar warga di kelurahan pabuaran dengan ketentuan waktu pengajaran yang sudah dijelaskan oleh para pihak wali siswa, namun pada perihal penguapahan dari para pengajar yang penulis wawancarai tidak terdapat adanya kepastian dan kesepakatan terkait pengupahan begitu juga

⁷⁸ Wawancara dengan Mas Nur Izir, Selaku guru les al-Qur'an, Tanggal 28 juli 2023, 13.00 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Mas Sultan, Selaku guru les al-Qur'an, Tanggal 28 juli 2023, 20.00 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Mas Abdul Malik, Selaku guru les al-Qur'an, Tanggal 29 juli 2023, 10.00 WIB.

terkait berapa besar upah yang dikasikan, yang karena hal itu makanya terdapat adanya nominal yang tidak tentu.

Kemudian penulis juga sudah melakukan wawancara kepada para pihak wali siswa yang merupakan pihak yang memperkerjakan para pihak pengajar. Pada setiap wali siswa melakukan praktik pengupahan atas pekerjaan yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang dengan besaran kecil tidak selalu sama. Adapun keterangan praktik pengupahan pada tiap wali siswa diantaranya yaitu:

1. Bu Halimah, meperkerjakan pengajar al-Qur'an untuk mengajar anaknya pada tiap hari senin, jumat dan sabtu. Beliau meminta kepada pengajar untuk mengajar dngan durasi waktu selama satu jam. Adapun upah diberikan setiap pertemuan namun untuk nominal terkadang tidak pasti karena memang tidak ada kesepakatan untuk besaran patokan nominalnya dan hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalam sebagaimana para wali siswa lainnya yang menyewakan guru pengajar les al-Qur'an.⁸¹
2. Bu Eni, beliau memperkerjakan seorang pengajar al-Qur'an untuk mengajarkan anaknya seminggu tiga kali, namun untuk harinya tidak selalu pasti karena terkadang sang anak ada kegiatan lain di sekolah. Adapun pengupahanya pun tidak selalu pasti karena terkadang tidak pasti satu minggu dilakukan pengajaran tiga kali, dan memang di awal juga

⁸¹ Wawancara dengan Bu Khalimah, Selaku Wali Siswa, Tanggal 2 Agustus 2023, 09.00 WIB.

tidak ada kesepakatan besaran bayaran pengupahannya sebagaimana kebiasaan warga sekitar yang menyewa pengajar les.⁸²

3. Bu Arfan, beliau memperkerjakan guru les al-Qur'an dengan ketentuan mengajar setiap hari senin sampai jumat pada sore hari, dengan durasi mengajar selama satu jam. Adapun pengupahan dilakuakn terkadang pada tiap pertemuan kedelapan atau tergantung kondisi, dikarenakan terkadang tidak selalu dalam seminggu bisa full mengajar dikarenakan sang anak kadang kala ada kegiatan les tambahan juga di sekolah, maka pembayaran terkadang tidak tentu.⁸³
4. Bu Fitri, beliau memperkerjakan pengajar untuk mengajarkan al-Qur'an pada tiap malam senin sampai malam sabtu, beliau meminta untuk durasi pembelajaran selama satu jam sampai satu jam lebih. Adapun pengupahan dikasikan dengan rentang waktu yang tidak menentu karena terkadang ada beberapa hari yang tidak aktif pembelajaran dikarenakan terkadang beliau beserta keluarga mudik ke rumah di luar kota dan memang tidak ada kesepatan terkait pengupahan sebagaimana wali siswa lain disekitar lingkungan, menjadikan terkadang nominal upah tidak selalu pasti.⁸⁴

Pada data yang penulis dapatkan dari observasi dan wawancara dapat difahami bahwa pihak wali siswa memperkerjakan pihak pengajar sesuai kebutuhan yakni untuk menghajarkan al-Qur'an namun kegiatan

⁸² Wawancara dengan Bu Eni, Selaku Wali Siswa, Tanggal 2 Agustus 2023, 16.00 WIB.

⁸³ Wawancara dengan Bu Arfan, Selaku Wali Siswa, Tanggal 4 Agustus 2023, 11.00 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Bu Fitri, Selaku Wali Siswa, Tanggal 4 Agustus 2023, 16.00 WIB

pengupahan yang dilakuakn oleh kedua belah pihak yakni antara pengajar dan wali siswa belum ada sebuah kesepakatan, adapun mereka baru menyepakati berupa kesepakatan waktu pembelajaran. Alasan terkait pengupahan yang kadang kala tidak menentu tersebut terdapat beberapa faktor alasan yang sudah dijelaskan oleh beberapa wali siswa dan hal tersebut juga hal yang sudah menjadi adat kebiasa para wali siswa di daerah tersebut, namun pada hal ini pihak pengajar masih belum mendapat kepastian terkait pengupahan yang menjadikan adanya kurang kenyamanan bagi pihak pengajar. Adapun standar umum upah yang ada di daerah Purwokerto, penulis dapati data perihal standar upah tersebut melalui wawancara kepada pihak yang dirasa faham, bahwa standar umum di Purwokerto upah seorang guru les berkisar sampai Rp. 50.000,00 per hari, itu merupakan upah guru les umum, adapun terdapat pula standar upah guru les agama atau mengaji yang berkisar Rp. 25.000,00 per hari, terdapat juga besaran nominal upah guru les mengaji yang berkisar 50.000 per hari, akan tetapi nominal sekian bukan nominal bersih, dikarenakan nanti akan ada pemotongan dari pihak pengelola lembaga asli, dikrenakan guru les semacam itu terdapat pula yang mengajar dalam naungan lembaga.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Mba joice, Selaku Pengurus lembaga les SAINSPIQ , Tanggal 4 Oktober 2023, 20.00 WIB

B. Analisis hukum akad *ijārah ‘ala al-a‘mal* pada praktik guru les al-Qur’an Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Pabuaran

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada awal kepenulisan diatas, bahwa penelitian ini membahas terkait analisis akada *ijārah ‘ala al-a‘mal* pada praktek guru les al-Qur’an. Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis bagaimana hukum praktek akad yang dilakukan antara sang guru les al-Qur’an dengan pihak penyewa yakni si wali murid, dengan penganalisisan menggunakan teori Hukum Fiqih Muamalah.

Berdasar pada teori Pratik yang penulis jelaskan dapat difahami jelas bahwa Pratik muamalah anantara si wali murid dan sang guru pengajar tergolong pada praktik muamalah baba *ijārah*, yang mana tergolong pada golongan *ijārah ala al-a‘mal*, dalam *ijārah* golongan ini sangat berkaitan penting terkiat perihal pengupahan atau yang biasa disebut dengan ujah. Adapaun penulis mendefinisikan terkait permasalahan yang ada pada praktik guru les al-Qur’an yakni antara kedua belah pihak, didapatinya ada hal yang kurang sesuai antara praktek muamalah yang sudah dilakukan tersebut dengan teori muamalah yang sudah ada, yakni pada prakteknya terdapat ketidak jelasan terkait sistem pengupahan. Pada praktiknya sang guru les ditugaskan untuk mengajar anak dari sang wali dengan hari-hari dan waktu yang sudah ditentukan, pengajar melaksanakan apa yang sudah menjadi kemauan dari sang penyewa yakni si wali murid, namun terdapat hal yang kurang kejelasan yaitu tidak adanya kejelasan terkait upah yang nantinya akan didapatkan dari si pengajar, ketidak jelasan tersebut meliputi

dari segi nominal beserta rentang waktu pemberian upah yang tidak ada kejelasan waktu yang pasti untuk pembayaran upahnya, namun pada praktiknya pemberian upah yang dilakukan oleh wali siswa merupakan pengupahan yang dikeluarkan berdasarkan upah pada umumnya meskipun tidak ada penyebutan di awal. Dalam hukum Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa setiap praktek muamalah haruslah terdapat kejelasan semua hal agar nantinya tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan dan tentunya agar kedua belah pihak saling menerima dan *riḍo*.

Hukum Islam sendiri sudah memberikan aturan pada tiap kehidupan manusia, dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena itu didalam hukum Islam terdapat aturan yang menjadi pedoman agar setiap tindakan dan perilaku manusia sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada. Hukum Islam yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, salah satunya yaitu aspek muamalah, meski pada hal muamalah merupakan urusan yang fungsional yang memang diserahkan kepada manusia, namun tetap terdapat unsur yang didasarkan pada hukum Islam yang ada agar nantinya yang dilakukan sesuai Islam.⁸⁶

Islam sendiri menghendaki agar dalam pelaksanaan terkait perihal upah senantiasa harus diperhatikan ketentuan-ketentuannya agar pada pelaksanaannya tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Serta

⁸⁶ Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2015), hlm. 4.

upah tersebut juga harus sesuai dengan proposionalnya, dalam kaidah fiqh sudah disebutkan:

النعمة بقدر النعمة والنعمة بقدر النعمة

Kenikmatan disesuaikan dengan kadar diukur dengan pengorbanan dan pengorbanan diukur menurut keuntungan.⁸⁷

Dalam kaidah fiqh tersebut memberi pemahaman bahwa upah haruslah sesuai dengan proposionalnya. Jadi upah yang diberikan antara si wali murid kepada sang guru haruslah sesuai dengan proposionalnya.

Adapun pada praktik pemberian upah dari kedua belah pihak yakni si wali murid kepada sang guru, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan memberi pemahaman bahwa upah memang dikasikan sesuai dengan kinerja si guru mengajar dengan rentang waktu pengajaran yang sudah dilakukan, namun pada praktek akad mereka memang tidak ada kesepakatan mengenai perihal nominal dan rentang waktu untuk melakukan pengupahan, yang mana praktik akad mereka terdapat kurang kesesuaian dengan teori hukum muamalah, yakni harus adanya kejelasan pada awal akad, yakni terkait upah tersebut yang harus jelas dan disepakati. Namun pada praktik pelaksanaan mereka sudah berjalan cukup lama, serta penulis dapati bahwa pemberian upah yang dilakukan oleh para wali siswa ternyata memang sudah menjadi kebiasaan yang ada di lingkungan dusun tersebut. Adapun dari si pengajar memang belum mengetahui mengenai adat di warga dusun tersebut bahwa mereka memberikan upah tanpa penjelasan di awal,

⁸⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 97.

karena mereka mengira sang pengajar faham mengenai pembayaran upah mengajar al-Qur'an memang semacam itu. Pada kejelasan Pratik tersebut penulis mendapati kesimpulan bahwa praktik pemberian upah tersebut tergolong sudah menjadi adat bagi para wali murid di dusun tersebut, kendati si pengajar memang belum mengetahui secara keseluruhan namun kegiatan tersebut ternyata sudah berjalan secara terus-menerus.

Pada praktik kebiasaan atau adat tersebut tersebut maka masuk pada kaidah pokok fiqih yang berbunyi:

العادة محكمة

Adat atau kearifan lokal dapat menjadi patokan atau pertimbangan hukum.⁸⁸

Adapun dari kaidah pokok tersebut terdapat kaidah cabang yaitu:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.⁸⁹

Maksud dari kaidah cabang tersebut bahwa adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti sesuatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Berdasar pada kaidah tersebut penulis berpendapat bahwa pada praktek pengupahan yang dilakuak oleh si wali murid merupakan perihal yang sudah menjadi kebiasaan orang setempat, yakni memang biasa tidak adanya penjelasan awal kepada setiap

⁸⁸ Syaikh Abu Bakar Al-Ahdaly Al-Yamani, *Al-Faroidul Bahiyyah* (Kediri: Darul Mubtadi-in), hlm. 28.

⁸⁹ Syaikh Abu Bakar Al-Ahdaly Al-Yamani, *Al-Faroidul Bahiyyah*, hlm. 86.

pengajar terkait upahnya. Pada kaidah tersebut memberikan landasan bahwa praktik akad tersebut bisa dihukumi sah, dikarenakan sudah menjadi adat yang sudah berjalan.

Penulis memberikan pendapat dihukuminya boleh atas akad tersebut berdasarkan kaidah diatas yakni karena tergolong sudah menjadi adat, dan adat tersebut berdasarkan pada kaidah di atas bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum, yang mana hukum awal karena kurangnya perihal ketidak jelasan terkait upah harusnya menjadikan kurang sah namun dipertimbangkan lagi karena kegiatan tersebut sudah adat maka dapat dihukumi sah, meskipun dalam akad ini perihal sarat upah terdapat kekurangan kejelasan, namun dalam kegiatan mereka sudah menjadi adat jadi penulis memberi padangan bahwa akad ini dapat dihukumi sah.

Dalam hal ini penulis juga berlandas pada ungkapan Ibnu Taimiyah, yang mengungkapkan:

الأصل في العادات العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله

Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.⁹⁰

Berdasar ungkapan Ibnu Taimiyah diatas penulis menguatakan kebolehan atau dihukuminya sah akah *ijārah* perigal pengupahan pada praktik guru les dan wali murid, karena berdasar ungkapan diatas muamalah terdapat hukum pemaafan, yang dalam hal ini pengupahan yang kurang

⁹⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 130.

adanya kejelasan antara kedua belah pihak dapat dimaafkan, yang menjadikan akad mereka dapat dihukumi sah saja.

Serta menimbang bahwa praktik tersebut merupakan praktik yang berhubungan perihal suatu ibadah yakni mengajarkan al-Qur'an, yang mana menurut penulis bilamana akad tersebut dihukumi rusak maka akan berdampak jelek pada keafsahan pahala dalam mengajarkan al-Qur'an tersebut.

Jadi menurut penulis berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi syariah bahwa akad *ijārah 'ala al-a'māl* pada praktik antara guru les al-Qur'an dengan si wali sesuai Hukum Ekonomi Syariah yakni dapat dihukumi sah, meski tidak adanya kesepakatan terkait upah pada tiap awal perjanjian, namun hal itu merupakan sudah menjadi adat kebiasaan warga Kelurahan Pabuaran, dan kedua belah pihakpun dapat difahami bahwa mereka aslinya sedang saling *riḍo* dan akad *ijārah* merekapun memang sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukun sesuai kesepakatan para ulama fiqih. Penulis juga dalam hal ini berdasarkan pada konsep muamalah yang diungkapkan oleh Ibnu Thaimiyah bahwa muamalah juga terdapat unsur hukum pemaafan. Jadi kurangnya kesesuaian praktik pemberian pengupahan pada guru les dengan teori hukum pengupahan dapat dimaafkan, menjadikan hukum akad mereka dihukumi sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat penulis tarik kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Praktik akad *ijārah* antara guru les al-Qur'an dengan sang wali murid merupakan akad *ijārah 'ala al-a'māl* yang obyek akadnya adalah jasa atau suatu pekerjaan. Dalam hal ini sang guru les ditugaskan untuk mengajarkan al-Qur'an kepada si anak dengan rentang waktu dan hari yang sudah disepakati bersama. Adapun akad *ijārah 'ala al-a'māl* adalah *ijārah* yang berkaitan erat dengan adanya *ujrah* atau upah, serta terdapat pula system dan syarat-syarat pengupahan, namun dalam kegiatan *ijārah* mereka kurang adanya kejelasan terkait upah tersebut, di mana tidak ada kesepakatan dan kejelasan pada awal terkait system pengupahannya yang menjadikan system pengupahan tersebut kurang sesuai dengan system hukum pengupahan menurut hukum fiqih.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada akad *ijārah 'ala al-a'māl* antara guru les dengan sang wali murid, berdasarkan teori Hukum Ekonomi Syariah dihukumi sah. Meskipun dalam hal pengupahan terdapat kekurangan berupa tidak adanya kesepakatan dan kejelasan awal terkait upah, pada teori hukum upah dalam akad *ijārah* memiliki beberapa ketentuan dan syarat di antaranya upah tersebut harus dijelaskan pada awal perjanjian, namun pada praktik akad ini tidak ada kejelasan terkait

upah tersebut yang kemudian dikarenakan tidak adanya kejelasan serta penyebutan upah pada awal maka pada praktik upah yang telah dijalankan termasuk pada konsep upah *Ujrah al-misli*, dikarenakan memang tidak ada penyebutan upah pada awal perjanjian. *Ujrah al-misli* adalah upah yang dikasikan tanpa ada penyebutan awal, maksud *ujrah al-misli* ini merupakan upah yang dikasikan sesuai kadar normal pada umumnya, yakni pada umumnya di wilayah Purwokerto upah atau gaji umum seorang guru privat sekian seperti yang telah penulis jelaskan pada teori atas, yang kemudian upah tersebut di praktikan oleh si wali siswa kepada si pengajar les al-Qur'an. Jadi pada pratiknya antara wali siswa dengan pengajar tidak ada kesepakatan terkait upah, tidak disebutkannya perihal upah baik kesepakatan tertulis maupun lisan. Adapun dari konsep pengupahan yang dilakukan, penulis menganalisis dengan teori hukum muamalah bahwa kekurangan tersebut bisa dimaafkan dikarenakan hal tersebut sudah menjadi adat di warga sekitar dan penulis dapati adanya dalil hukum yang memaafkan hal tersebut, serta memang didapati antara keduanya ada rasa saling *riḍo*, terlebih kegiatan mengajar al-Qur'an tersebut adalah perihal ibadah bagi sang guru mengajar.

B. Saran

1. Saran kedepanya agar antara wali murid dan sang guru menerapkan kejelasan kembali terkait bagaimana sistem pengupahan yang akan dilakukan, tentunya sesuai kesepakatan bersama, agar nantinya kedua

belah pihak saling tau dan memahami serta tidak ada salah satu pihak yang merasa diberatkan.

2. Bagi wali murid baiknya agar menjelaskan secara jelas dan gamblang terkait sistem pengupahan, menjelaskan lagi bahwa sistem yang dulu dilakukan merupakan sistem berdasarkan adat kebiasaan yang ada agar nantinya sang guru dapat mengetahui alasan dan sebab mengapa dulu sistem pengupahan kurang dijelaskan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azam Abu Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Anonim. *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Al-Bukhari Imam. *Shahih Al-Bukhari*. Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002.
- Aziz Abdul Abdullah. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ali M. Hasan. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2003.
- Abdul Ruslan ghofur. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Ananda Faisal Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Farroh Ahmad Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Huda Gamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hidayat Rahmat. *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Pendidikan Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
- Hamzah. *Tugas Guru dalam Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Hasan M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Hani Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.

Jazil Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Maimunawati Siti. *Peran Guru, Orang tua, Metode dan Media Pembelajaran Trategi KBM di Masa Pandemi Covid-19*. Banten: Media Karya Serang, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Press, 2001.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UON Veteran Yogyakarta Press, 2020. www.eprints.upnvyk.ac.id.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

Rahmi Wati dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.p, 2015.

Rahmat, Abdi. *Pengantar Sosial Agama*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015.

Rahman Abdul Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ruslan Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*: . Banjarmasin Antasari Press, 2011.\

Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Kepenulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. T.k: T.p,T.t.

Suryani. *Metodologi Penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Zam Abu Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajagrafindonPersada, 2017.

JURNAL

Caniago, Fauzi fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam”, *Jurnal Penelitian dan Ilmu-ilmu Linguistik, Sosial dan Humaniora*. Vol 5, no.1, 2018.

Hantono, Dedi dan Diananta Prasmitasari. “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahluk Individu dan Sosia Pada Ruang Terbuka Publik”. *Jurnal National Academic*. Vol. 5, no.2, 2018.

Karno, Rendi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan”, *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol 2, no. 2, 2022.

Kholid, Muhamad. “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Yariah dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 20, no. 2, 2018.

Nurdiansyah Fajar, dkk. “Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”. *Jurnal Purnama Berazam*. Vol. 2, no.2, 2021.

Rizqa, Haya. “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Prespektif Ujrah Dalam Akad Ija'rah Bi Al-Amal”. *Jurnal Al-Mudharabah*. vol. 2 edisi 2, 2020.

Rahmawati. “Peran Guru dalam Memberikan Pelajaran Tambahan (les) bagi Peserta didik di luar jam Pembelajaran Sekolah Sebagai Wujud Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan Universitas PGRI Palembang*, Vol 03, no.1, 2019.

Santoso, Harun. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015.

SKRIPSI

Armawansyah. “Upah Guru dan Karyawan SMPIT Iqra’ di Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-fida Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Fatun Nadzi Nur Khoiriyah. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.

Frengki Redo. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Singai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

Prisiliya. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan AL-Qur’an”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

WAWANCARA

Abdurahman. Selaku Guru les al-quran. *Wawancara*. Tanggal 24 Januari 2023.

Abdul Malik. Selaku Guru les sif malam. *Wawancara*. Tanggal 24 Januari 2023.

Arfan. Selaku Wali Siswa. *Wawancara* Tanggal 4 Agustus 2023.

Eni. Selaku Wali Siswa. *Wawancara*. Tanggal 2 Agustus 2023.

Fitri. Selaku Wali Siswa. *Wawancara* Tanggal 4 Agustus 2023.

Halimah. Selaku wali siswa. *Wawancara*. Tanggal 24 Januari 2023.

Joice. Selaku Pengurus lembaga les SAINSPIQ , *Wawancara*. Tanggal 4 Oktober 2023.

Nur Izir. Selaku guru les al-Qur’an. *Wawancara*. Tanggal 28 juli 2023.

Sultan. Selaku guru les al-Qur’an. *Wawancara*. Tanggal 28 juli 2023.

Sugiono. Lurah Pabuaran. *Wawancara*. Tanggal 24 juli 2023.

WEB

Anonim, “Transaksi”, *kbbi.web.id* diakses pada 19 juli 2023 pukul 09.00 WIB.

Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI Nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000”, <https://dsnmui.or.id> diakses pada 23 juli 2023 pukul 15.30 WIB.

Javanlabs. “*al-qasas/ayat-26*”. <https://tafsirq.com> diakses pada 20 Agustus pukul 10.00 WIB.

LAIN-LAIN

At-Thayyib. Al-Qur'an Terjemah. Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2011.

Kementrian Agama RI. *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Penerbit Abyan: Solo, 2014.

Syamsuddīn Imām al-Kirmāini. *Syarhu al-Kirmāini 'Ala Shohih al-Bukhorī*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010. V.

Al-Ahdaly , Abu Bakar Al-Yamani. *Al-Faroidul Bahiyyah* . Kediri: Darul Muftadi-in.



lampiran 1

Pedoman wawancara lurah kelurahan pabuaran

PEDOMAN WAWANCARA LURAH KELURAHAN PABUARAN

1. Sejak kapan anda menjadi lurah di dusun Pabuaran ini?
2. Bagaimana kondisi warga di kelurahan Pabuaran ini ?
3. Apakah warga di kelurahan Pabuaran ini mayoritas penduduk asli atau bukan?
4. Apakah anda mengetahui bahwa penduduk Pabuaran ada yang melakukan kegiatan les privat Al Qur'an?
5. Bagaimana menurut anda terhadap kegiatan tersebut?




lampiran 2

Pedoman wawancara guru les al-Qur'an

PEDOMAN WAWANCARA GURU LES AL QUR'AN

1. Apakah anda pengajar privat Al Qur'an?
2. Apakah anda tau besaran bayaran yang di dapat dari mengajar?
3. Berapa kali dalam seminggu anda mengajar?
4. Berapa durasi anda dalam mengajarkan anak?
5. Apakah ada kesepakatan terkait model dalam mengajar yang berkaitan waktu dan hari untuk mengajar?
6. Apakah ada kesepakatan pada proses pengupahan nya?
7. Apakah anda tau alasan tidak adanya kesepakatan dan kejelasan terkait pengupahan kepada anda?
8. Bagaimana menurut anda terhadap pengupahan yang dilakukan oleh di wali siswa kepada anda?
9. Apakah anda ridho terhadap pengupahan yang berjalan saat ini?



UNIQ
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

lampiran 3

Pedoman wawancara wali siswa

PEDOMAN WAWANCARA WALI SISWA

1. Sudah berapa lama anda menugaskan guru mengajar privat Al Qur'an?
2. Apakah ada kesepakatan awal terkait hari dan waktu dalam pembelajaran?
3. Apakah ada kesepakatan terkait pengupahan kepada si guru mengajar tersebut?
4. Bagaimana sistem pemberian upah yang anda Kasikan?
5. Mengapa anda tidak menjelaskan terkait kesepakatan dalam pengupahan kepada si guru mengajar?
6. Bagaimana menurut Anda terhadap pengupahan yang anda Kasikan tersebut?



Lampiran 4

Pedoman hasil wawancara lurah kelurahan pabuaran

HASIL WAWANCARA LURAH KELURAHAN PABUARAN

Narasumber : Pak Sugiono

Tanggal pelaksana : 24 juli 2023

Keterangan : Lurah Pabuaran

1. Sejak kapan anda menjadi lurah di dusun Pabuaran ini?

Saya menjadi lurah di kelurahan pabuaran ini semnjeak tahun 2021, belum terlalu lama menggantikan lurah yang dulu.

2. Bagaimana kondisi warga di kelurahan Pabuaran ini ?

Kondisi warga kelurahan pabuaran saat ini dalam proses terus berkembang menuju warga yang mampu berinofasi dan makmur sebagai mana mestinya.

3. Apakah warga di kelurahan Pabuaran ini mayoritas penduduk asli atau bukan?

Warga di kelurahan pabuaran ini tergolong tidak mayoritas adalah penduduk asli, dikarenakan letaak yang masuk daerah perkotaan menjadikan banyak warga luar kota menetap disini, mereka memiliki rumah disini namun bukan penduduk asli yang kadang kala mudik ke kediaman aslinya.

4. Apakah anda mengetahui bahwa penduduk Pabuaran ada yang melakukan kegiatan les privat Al Qur'an?

Sebagaimana umumnya warga perkotaan memang ada yang melakukan kegiatan seperti itu, jadi saya faham dan yakin akan adanya warga yang melakukan kegiatan semacam itu, terlebih mereka bukan penduduk asli sini, jadi saya tau namun tidak tau secara rinci dan lebih.

5. Bagaimana menurut anda terhadap kegiatan tersebut?

Menurut saya kegiatan tersebut merupakan kebutuhan sendiri dari tiap-tiap warga pabuaran yang menginginkan anaknya bisa membaca al-Qur'an, karena kesibukan mereka jadi mereka mendatangkan langsung untuk mengajar di rumah, meskipun ada lembaga pengajaran seperti madrasah namun karena kesibukan mereka mungkin menjadikan mereka menggunakan guru les.



Lampiran 5

Pedoman hasil wawancara guru les al-Qur'an

HASIL WAWANCARA GURU LES AL QUR'AN

Narasumber : Abdurahman

Tanggal pelaksana : 28 Juli 2023

Keterangan : guru les

1. Apakah anda pengajar privat Al Qur'an?

Iya betul

2. Apakah anda tau besaran bayaran yang di dapat dari mengajar?

Besaran bayaran yang saya terima sekitar 15.000 sampai 25.000

3. Berapa kali dalam seminggu anda mengajar?

Saya ditugaskan mengajar tiga hari dalam seminggu yaitu tiap hari senin, jumat dan sabtu. Untuk pembayaran tidak selalu pasti, kadang setiap pertemuan kadang jug tiap baru beberapa kali pertemuan baru dikasikan.

4. Berapa durasi anda dalam mengajarkan anak?

Untuk durasi sesuai permintaan si ibu dari anak sekitar satu jam.

5. Apakah ada kesepakatan terkait model dalam mengar yang berkaitan waktu dan hari untuk mengajar?

Pada awal memang ada kesepakatan terkait waktu pengajarn, saya menyesuaikan dengan permintaan dari si wali siswa tersebut.

6. Apakah ada kesepakatan pada proses pengupahan nya?

Pada awal memang tidak ada kesepakan dan kejelasan terkait pengupahan, namun ada kesepakatan terkait waktu pengajaranya.

7. Apakah anda tau alasan tidak adanya kesepakatan dan kejelasan terkait pengupahan kepada anda?

Dari wali siswa tidak terlalu menjelaskan mengapa tidak ada kesepakatan terkait pengupahannya, yang pasti akan adanya upah.

8. Bagaimana menurut anda terhadap pengupahan yang dilakukan oleh di wali siswa kepada anda?

Menurut saya mungkin ada alasan tertentu mengapa tidak dijelaskan bagaimana upahnya, jadi saya mengikuti saja, selagi tidak ada yang merugikan.

9. Apakah anda ridho terhadap pengupahan yang berjalan saat ini?

Iya saya ridho.



Lampiran 6

Pedoman hasil wawancara guru les al-Qur'an

HASIL WAWANCARA GURU LES AL QUR'AN

Narasumber : Nur Izir

Tanggal pelaksana : 28 juli 2023

Keterangan : Guru les

1. Apakah anda pengajar privat Al Qur'an?

Iya betul

2. Apakah anda tau besaran bayaran yang di dapat dari mengajar?

Besaran bayaran yang saya terima kadang dikasi 60.000 sampai 100.000.

3. Berapa kali dalam seminggu anda mengajar?

Saya ditugaskan mengajar tiga hari dalam seminggu pada jam siang, namun dengan hari yang selalu berubah-ubah. Pembayaran dikasikan kadang pada tiap pertemuan ketiga.

4. Berapa durasi anda dalam mengajarkan anak?

Saya mengajar selama satu jam

5. Apakah ada kesepakatan terkait model dalam mengar yang berkaitan waktu dan hari untuk mengajar?

Pada awal memang ada kesepakatan terkait waktu pengajarn, saya menyesuaikan dengan permintaan dari si wali siswa tersebut.

6. Apakah ada kesepakatan pada proses pengupahan nya?

Pada proses pengupahan tidak ada kesepakatan, cuman ada kesepakatan waktu pengajaran saja.

7. Apakah anda tau alasan tidak adanya kesepakatan dan kejelasan terkait pengupahan kepada anda?


Saya tidak tau alasan mengapa tidak ada kejelasan, tapi mungkin ada alasan tertentu.

8. Bagaimana menurut anda terhadap pengupahan yang dilakukan oleh di wali siswa kepada anda?

Menurut saya pengupahanya baiknya ada kejelasan biar saya juga tau dan memhaminya.

9. Apakah anda ridho terhadap pengupahan yang berjalan saat ini?

Iya saya ridho



Lampiran 7

Pedoman hasil wawancara guru les al-Qur'an

HASIL WAWANCARA GURU LES AL QUR'AN

Narasumber : Sultan

Tanggal pelaksana : 28 juli 2023

Keterangan : Guru les

1. Apakah anda pengajar privat Al Qur'an?

Iya betul

2. Apakah anda tau besaran bayaran yang di dapat dari mengajar?

Besaran bayaran yang saya terima dari 140.000,00 sampai 200.000,00. Dikaskan kadang di taip pertemuan kedelapan.

3. Berapa kali dalam seminggu anda mengajar?

Saya ditugaskan untuk mengajar setiap hari senin sampai jumat

4. Berapa durasi anda dalam mengajarkan anak?

Durasi saya mengajar selama satu jam

5. Apakah ada kesepakatan terkait model dalam mengar yang berkaitan waktu dan hari untuk mengajar?

Pada awal memang ada kesepakatan terkait waktu pengajarn, saya menyesuaikan dengan permintaan dari si wali siswa tersebut.

6. Apakah ada kesepakatan pada proses pengupahan nya?

Pada proses pengupahan tidak ada kesepakatan, cuman ada kesepakatan waktu pengajaran saja.

7. Apakah anda tau alasan tidak adanya kesepakatan dan kejelasan terkait pengupahan kepada anda?

Saya tidak tau alasan mengapa tidak ada kejelasan.

8. Bagaimana menurut anda terhadap pengupahan yang dilakukan oleh di wali siswa kepada anda?

Baiknya harusnya ada kejelasan biar saya sebagai pengajar juga bisa memhami alasannya.

9. Apakah anda ridho terhadap pengupahan yang berjalan saat ini?

Iya saya ridho.



Lampiran 8

Pedoman hasil wawancara guru les al-Qur'an

HASIL WAWANCARA GURU LES AL QUR'AN

Narasumber : Abdul Malik

Tanggal pelaksana : 29 juli 2023

Keterangan : Guru les

1. Apakah anda pengajar privat Al Qur'an?

Iya betul.

2. Apakah anda tau besaran bayaran yang di dapat dari mengajar?

Saya dibayar kadang dengan besaran nominal 240.000,00 sampai 260.000,00, dikasikan kadangan seminggu sekali atau dua minggu sekali.

3. Berapa kali dalam seminggu anda mengajar?

Saya ditugaskan untuk mengajar pada tiap malam senin sampai malam sabtu

4. Berapa durasi anda dalam mengajarkan anak?

Selama satu jam sampai satu jam lebih.

5. Apakah ada kesepakatan terkait model dalam mengar yang berkaitan waktu dan hari untuk mengajar?

Kesepakatan modela dan waktu pengajaran ada.

6. Apakah ada kesepakatan pada proses pengupahan nya?

Tidak ada.

7. Apakah anda tau alasan tidak adanya kesepakatan dan kejelasan terkait pengupahan kepada anda?

Saya tidak tau terkait itu.

8. Bagaimana menurut anda terhadap pengupahan yang dilakukan oleh di wali siswa kepada anda?

Menurut saya baiknya harus ada kesepakatan tersebut.

9. Apakah anda ridho terhadap pengupahan yang berjalan saat ini?

Iya saya ridho.



Lampiran 9

Pedoman hasil wawancara wali siswa

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI SISWA

Narasumber : Bu Halimah

Tanggal pelaksana : 2 Agustus 2023

Keterangan : Wali Siswa

1. Sudah berapa lama anda menugaskan guru mengajar privat Al Qur'an?

Sudah sekitar enam bulan

2. Apakah ada kesepakatan awal terkait hari dan waktu dalam pembelajaran?

Ada

3. Apakah ada kesepakatan terkait pengupahan kepada si guru mengajar tersebut?

Tidak ada

4. Bagaimana sistem pemberian upah yang anda Kasikan?

Upah saya kasikan setiap pertemuan kadang kala juga tiap beberapa kali pertemuan.

5. Mengapa anda tidak menjelaskan terkait kesepakatan dalam pengupahan kepada si guru mengajar?

Dikarenakan memang dilingkan sini terbiasa seperti itu tidak menjelaskan upahnya.

6. Bagaimana menurut Anda terhadap pengupahan yang anda Kasikan tersebut?

Menurut snya nominal upah sesuai dengan pada umumnya bayaran guru les, adapun pengupahan memang tidak selalu ada omongan di awal.

Lampiran 10

Pedoman hasil wawancara wali siswa

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI SISWA

Narasumber : Bu Eni

Tanggal pelaksana : 2 Agustus 2023

Keterangan : Wali Siswa

1. Sudah berapa lama anda menugaskan guru mengajar privat Al Qur'an?

Sudah hamper satu tahun.

2. Apakah ada kesepakatan awal terkait hari dan waktu dalam pembelajaran?

Iya ada

3. Apakah ada kesepakatan terkait pengupahan kepada si guru mengajar tersebut?

Tidak ada

4. Bagaimana sistem pemberian upah yang anda Kasikan?

Pengupahan tidak selalu pasti karena terkadang tidak pasti satu minggu dilakukan pengajaran tiga kali

5. Mengapa anda tidak menjelaskan terkait kesepakatan dalam pengupahan kepada si guru mengajar?

karena terkadang sang anak ada kegiatan lain di sekolah.

6. Bagaimana menurut Anda terhadap pengupahan yang anda Kasikan tersebut?

Menurut ssya nominal upah sesuai dengan pada umumnya bayaran guru les, adapun pengupahan memang tidak saya jelaskan karena umumnya di sini seperti itu.

Lampiran 11

Pedoman hasil wawancara wali siswa

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI SISWA

Narasumber : Bu Arfan

Tanggal pelaksana : 4 Agustus 2023

Keterangan : Wali Siswa

1. Sudah berapa lama anda menugaskan guru mengajar privat Al Qur'an?

Sudah tuju bulan lebih.

2. Apakah ada kesepakatan awal terkait hari dan waktu dalam pembelajaran?

Ada

3. Apakah ada kesepakatan terkait pengupahan kepada si guru mengajar tersebut?

Tidak ada.

4. Bagaimana sistem pemberian upah yang anda Kasikan?

Upah dikasikan pada tiap pertemuan kedelapan atau tergantung kondisi saya.

5. Mengapa anda tidak menjelaskan terkait kesepakatan dalam pengupahan kepada si guru mengajar?

Dikarenakan terkadang tidak selalu dalam seminggu bisa full mengajar dikarenakan sang anak kadang kala ada kegiatan les tambahan juga di sekolah, maka pembayaran terkadang tidak tentu.

6. Bagaimana menurut Anda terhadap pengupahan yang anda Kasikan tersebut?

Menurut saya upah sudah sesuai porsinya, namun memang sudah adatnya disini kadang tidak membicarakan upah tersebut.

Lampiran 12

Pedoman hasil wawancara wali siswa

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI SISWA

Narasumber : Bu Fitri

Tanggal pelaksana : 4 Agustus 2023

Keterangan : Wali Siswa

1. Sudah berapa lama anda menugaskan guru mengajar privat Al Qur'an?

Sudah hampir sebelas bulan

2. Apakah ada kesepakatan awal terkait hari dan waktu dalam pembelajaran?

Ada

3. Apakah ada kesepakatan terkait pengupahan kepada si guru mengajar tersebut?

Tidak ada.

4. Bagaimana sistem pemberian upah yang anda Kasikan?

pengupahan dikasikan dengan rentang waktu yang tidak menentu.

5. Mengapa anda tidak menjelaskan terkait kesepakatan dalam pengupahan kepada si guru mengajar?

karena terkadang ada beberapa hari yang tidak aktif pembelajaran dikarenakan terkadang beliau beserta keluarga mudik ke rumah di luar kota

6. Bagaimana menurut Anda terhadap pengupahan yang anda Kasikan tersebut?

Menurut saya upah sudah sesuai porsinya, namun memang sudah adatnya disini kadang tidak membicarakan upah tersebut.

Lampiran 13

Dokumentasi Foto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : IRFAN ROSADI
2. Nim : 1917301089
3. Fakultas : Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
5. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 09 September 1998
6. Alamat : Mlayang Sidareja RT 019/008
7. Telfon/ Hp Aktif : (62) 838-6591-4049
8. Email : irfanrosyadi757@gmail.com
9. Instagram : Kang Irfan_rd
10. Hobbi : Membaca
11. Cita-cita : Apapun yang penting bermanfaat
12. Motto : Terus melangkah dengan yakin

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Sidareja
2. MTS MA'ARIF NU 12 ARENAN
3. SMA ISLAM ANDALUSIA KEBASEN
4. S1 UIN SAIZU Purwokerto tahun masuk 2019

C. Riwayat Organisasi

1. OSIS SMA ISLAM ANDALUSIA
2. KETUA TPQ AL-AMIN PABUARAN

Purwokerto, 25 Oktober 2023

IRFAN ROSADI

